



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Hendrayanta Bin Hendrayanta
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Permata Hijau, Jl. Perak Blok B/19 RT 01 / RW
12 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Hendrayanta Bin Hendrayanta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa menghadap didampingi oleh R.H. Wibowo, S.H.,M.H. , Raja Amrizali Nasution, S.H.,M.H. , Samuel P Jonathan, S.H. , Lauwinder, S.H.,M.H. , Harmaein, S.H. , Dito Arswenda, S.H. dan Windra Sanusta, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor JLC & Associates Law Firm berkantor di Menara BCA, 43rd Floor, Suite 4301, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 414/SK-JLC/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN HENDRAYANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN HENDRAYANTA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Balasan Somasi No.1550/ASR/V/2019 dari sdr. Iwan Hendrayanta kepada sdr. Andarias Suman, S.H., M.H tertanggal 12 Juni 2019.
 2. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tertanggal 05 September 2018 dan Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR beikut lampiran data list penyertaan modal yang telah diserahkan.
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.270.000.000,-.
 4. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.630.000.000,-.
 5. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 22 Juli 2018 kepada Sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
 6. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 23 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
 7. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 24 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilai Rp.700.000.000,-.
9. 1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 dari rekening 3011563188 kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,-.
11. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.1.100.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018 dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Daniel Rusli senilai Rp.360.035.000,-.
13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 10 Agustus 2018 dari PT. Caturdaya Gema Industri kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.900.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 20 Agustus 2018 dari Budi Rachmat Basuki kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.1.080.000.000,-.

Dikembalikan kepada Saksi Budi Rachmat Basuki

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa diputus bebas;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



6. Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara Perdata sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;
7. Menetapkan biaya-biaya perkara ini ditanggung oleh Negara;
8. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **IWAN HENDRAYANTA bin HENDRAYANTA** pada bulan juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Perak B19, Permata Hijau, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang kenal dengan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2017, kemudian pada bulan Juli 2018 terdakwa menawarkan saksi BUDI RACHMAT BASUKI prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor - vendor dari Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya terdakwa menjelaskan tugas barunya kurang dalam setahun dalam posisi jabatan terakhir bertindak selaku direktur operasi anak usaha yang dibentuk oleh Pemda Bandung bersama pihak swasta (PT. Bandung Infra Investama) yang mengelola roda operasi Pemda Bandung untuk melakukan pembayaran setiap vendornya sesuai dengan surat tagihan (invoice) yang diajukan. Kemudian terdakwa menjelaskan seolah olah vendor - vendor tersebut ada



yang menginginkan dapat diberikan dana talangan saat invoice diajukan sebelum waktunya jatuh tempo dengan memberikan kompensasi potongan dalam % (persen) sebagai balas jasa talangan yang diberikan untuk besar % (persen) tidak dapat ditentukan bergantung kasus-perkasus dimana besaran % (persen) yang diperoleh sebagai keuntungan akan menjadi bagi hasil dalam usaha kerjasama ini, selanjutnya atas penjelasan dan iming-iming keuntungan dari terdakwa tersebut selanjutnya Saksi BUDI RACHMAT BASUKI tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI menyepakati perjanjian yaitu saksi BUDI RACHMAT BASUKI sebagai pemodal pasif dan terdakwa mengelola dana dimaksud dimana Terdakwa akan melaporkan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI perkembangan hasil usaha yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan dan bila menjanjikan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI menyepakati penyetoran modal awal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diantaranya dilakukan oleh saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan merealisasikan transfer dana dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Juli 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 7181225555 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama RIFKIANDA LUBIS dengan nomor rekening 2913096363 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama RIFKIANDA LUBIS dengan nomor rekening 2913096363 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah saksi BUDI RACHMAT BASUKI sudah melakukan transfer sesuai intruksi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menunjukan prospek atau pekerjaan lainnya kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI, selanjutnya disepakati kembali penyertaan modal yang harus saksi berikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI RACHMAT BASUKI kembali menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian :

- Pada tanggal 27 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan transfer rekening BCA atas nama JIMMY BUDHIJANTO dengan nomor rekening 4017880887 dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 7181225555 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan memperkenalkan secara langsung “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)”, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI bertemu dengan “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)” di Victoria Cafe plaza Senayan yang mana pembicaraan dilakukan langsung dengan pihak perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI tentang Garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan selanjutnya rekapitulasi perhitungan yang direncanakan paparan rincian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya adalah saksi 3.5 Milyard pembulatan dan Sdr. Iwan sebesar Rp. 3 Milyard dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya atau maximum 4 bulan 20 hari dan atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat, selanjutnya terdakwa meminta saksi kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan transfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 360.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening Bank Panin atas nama DANIEL RUSLI dengan nomor rekening 1202027389.
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening BCA atas nama JIMMY BUDHIJANTO dengan nomor rekening 4017880887.
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555.
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama PT. Catur Daya Gema Industri dengan nomor rekening 0053008418 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0059404000 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555

Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan menyampaikan ada peluang usaha yang membutuhkan dana talangan dalam waktu pendek mengendap sampai dengan akhir Oktober berkaitan dengan sertijab (serah terima jabatan) Bandung 01 (Walikota Bandung) yang mana dana untuk pembayaran penyelenggaraan acara sertijab dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibagi masing masing sehingga saksi BUDI RACHMAT BASUKI harus menyetorkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi menyetorkannya secara bertahap dengan dua kali pembayaran dengan masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555

- Pada tanggal 08 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening BCA atas nama BUDI RACHMAT dengan nomor rekening 1781225555 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555

- Bahwa setelah Saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan beberapa transfer dana atas permintaan dan janji keuntungan dari Terdakwa, kenyataan yang dihadapi oleh saksi BUDI RACHMAT BASUKI adalah tidak adanya keuntungan yang saksi BUDI RACHMAT BASUKI dapatkan untuk keuntungan bagi hasil, selanjutnya atas hal tersebut saksi BUDI RACHMAT BASUKI menanyakan status bagi hasil yang sudah memasuki masa jatuh temponya pada tanggal 15 November 2018, selanjutnya terdakwa menjawab dengan informasi baru yang tidak sesuai dan bukan bagian yang disepakati diawal dengan mengubah tempo dan kondisi sehingga untuk jatuh temponya mundur ke bulan Desember 2018. Kemudian pada tanggal 26 November 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI menanyakan kembali dimana terdakwa menjawab perihal sertijab bandung 01 sementara memastikan bahwa pembayaran setelah RUPS dimana sekarang masih pansus sedangkan prosesnya pansus selesai paripurna perda RUPS dan pembayaran direalisasikan 20 Hari kerja, selanjutnya terdakwa berjanji akan tetap memonitor jadwal RUPS nya namun sampai saat ini belum ada realisasi baik pengembalian modal ataupun pemberian keuntungan bagi hasil.
- Bahwa uang yang Saksi BUDI RACHMAT BASUKI transfer atas permintaan Terdakwa tersebut ternyata tidak terdakwa gunakan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan terdakwa tidak memberikan keuntungan serta penembalian modal milik Saksi BUDI RACHMAT BASUKI, melainkan terdakwa menggunakan dana milik Saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk membayar hutang kepada saksi JIMMY dan Sdr. DANIEL atas hutang bisnis yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Jimmy pada bulan februari 2018 sebelum Terdakwa bekerja sama dengan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI.
- Bahwa atas akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BUDI RACHMAT BASUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IWAN HENDRAYANTA bin HENDRAYANTA** pada bulan juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Perak B19, Permata Hijau, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang kenal dengan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2017, kemudian pada bulan Juli 2018 terdakwa menawarkan saksi BUDI RACHMAT BASUKI prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor - vendor dari Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya terdakwa menjelaskan tugas barunya kurang dalam setahun dalam posisi jabatan terakhir bertindak selaku direktur operasi anak usaha yang dibentuk oleh Pemda Bandung bersama pihak swasta (PT. Bandung Infra Investama) yang mengelola roda operasi Pemda Bandung untuk melakukan pembayaran setiap vendornya sesuai dengan surat tagihan (invoice) yang diajukan. Kemudian terdakwa menjelaskan vendor - vendor tersebut ada yang menginginkan dapat diberikan dana talangan saat invoice diajukan sebelum waktunya jatuh tempo dengan memberikan kompensasi potongan dalam % (persen) sebagai balas jasa talangan yang diberikan untuk besar % (persen) tidak dapat ditentukan bergantung kasus - perkasus dimana besaran % (persen) yang diperoleh sebagai keuntungan akan menjadi bagi hasil dalam usaha kerjasama ini, selanjutnya atas penjelasan keuntungan dari terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI menyepakati perjanjian yaitu saksi BUDI RACHMAT BASUKI sebagai pemodal pasif dan terdakwa mengelola dana dimaksud dimana Terdakwa akan melaporkan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI perkembangan hasil usaha yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan dan bila menjanjikan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BUDI

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT BASUKI menyetujui penyetoran modal awal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diantaranya dilakukan oleh saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan merealisasikan transfer dana dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juli 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 7181225555 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama RIFKIANDA LUBIS dengan nomor rekening 2913096363 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama RIFKIANDA LUBIS dengan nomor rekening 2913096363 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian setelah saksi BUDI RACHMAT BASUKI sudah melakukan transfer sesuai intruksi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menunjukan prospek atau pekerjaan lainnya kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI, selanjutnya disepakati kembali penyertaan modal yang harus saksi berikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi BUDI RACHMAT BASUKI kembali menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian:

- Pada tanggal 27 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi BUDI RACHMAT BASUKI untuk melakukan transfer kerekening BCA atas nama JIMMY BUDHIJANTO dengan nomor rekening 4017880887 dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan penyetoran secara transfer dari rekening BCA milik saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0050482006 ke rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 7181225555 sebesar Rp. 630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan memperkenalkan secara langsung “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)”, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI bertemu dengan “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)” di Victoria Cafe plaza Senayan yang mana pembicaraan dilakukan langsung dengan pihak perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI tentang Garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan selanjutnya rekapitulasi perhitungan yang direncanakan paparan rincian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya adalah saksi 3.5 Milyard pembulatan dan Sdr. Iwan sebesar Rp. 3 Milyard dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya atau maximum 4 bulan 20 hari dan atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI sepakat, selanjutnya terdakwa meminta saksi kepada saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan transfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut :
 - Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 360.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening Bank Panin atas nama DANIEL RUSLI dengan nomor rekening 1202027389.
 - Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening BCA atas nama JIMMY BUDHIJANTO dengan nomor rekening 4017880887.
 - Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5005032161 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555.

- Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama PT. Catur Daya Gema Industri dengan nomor rekening 0053008418 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.000.000,- yang disetorkan dari rekening BCA atas nama BUDI RACHMAT BASUKI dengan nomor rekening 0059404000 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555

Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi BUDI RACHMAT BASUKI dengan menyampaikan ada peluang usaha yang membutuhkan dana talangan dalam waktu pendek mengendap sampai dengan akhir Oktober berkaitan dengan sertijab (serah terima jabatan) Bandung 01 (Walikota Bandung) yang mana dana untuk pembayaran penyelenggaraan acara sertijab dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibagi masing masing sehingga saksi BUDI RACHMAT BASUKI harus menyetorkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi menyetorkannya secara bertahap dengan dua kali pembayaran dengan masing masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening BCA atas nama DESIE AWALIA dengan nomor rekening 5005032161 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555
 - Pada tanggal 08 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan dari rekening BCA atas nama BUDI RACHMAT dengan nomor rekening 1781225555 kepada rekening BCA atas nama IWAN HENDRAYANTA dengan nomor rekening 1781225555
- Bahwa setelah Saksi BUDI RACHMAT BASUKI melakukan beberapa transfer dana atas permintaan dan janji keuntungan dari Terdakwa, kenyataan yang dihadapi oleh saksi BUDI RACHMAT BASUKI adalah tidak adanya keuntungan yang saksi BUDI RACHMAT BASUKI dapatkan untuk keuntungan bagi hasil, selanjutnya atas hal tersebut saksi BUDI RACHMAT BASUKI menanyakan status bagi hasil yang sudah memasuki masa jatuh temponya pada tanggal 15 November 2018, selanjutnya terdakwa menjawab dengan informasi baru yang tidak sesuai dan bukan bagian yang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati diawal dengan mengubah tempo dan kondisi sehingga untuk jatuh temponya mundur ke bulan Desember 2018. Kemudian pada tanggal 26 November 2018 saksi BUDI RACHMAT BASUKI menanyakan kembali dimana terdakwa menjawab perihal sertijab bandung 01 sementara memastikan bahwa pembayaran setelah RUPS dimana sekarang masih pansus sedangkan prosesnya pansus selesai paripurna perda RUPS dan pembayaran direalisasikan 20 Hari kerja, selanjutnya terdakwa berjanji akan tetap memonitor jadwal RUPS nya namun sampai saat ini belum ada realisasi baik pengembalian modal ataupun pemberian keuntungan bagi hasil.

- Bahwa uang yang Saksi BUDI RACHMAT BASUKI transfer atas permintaan Terdakwa tersebut ternyata tidak terdakwa gunakan sesuai peruntukannya melainkan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi JIMMY dan Sdr. DANIEL atas hutang bisnis yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Jimmy pada bulan februari 2018 sebelum Terdakwa bekerja sama dengan Saksi BUDI RACHMAT BASUKI, dan hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi BUDI RACHMAT BASUKI.
- Bahwa atas akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI RACHMAT BASUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 725/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor : 725/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Chella Bader Djohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pelapor berdasarkan kuasa yang diberikan oleh korban yaitu pak Budi Rahmat dan Desi Awalia kemudian saksi ditunjuk sebagai kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juli 2019 atas permasalahan dugaan tindak pidana penipuan maupun penggelapan;
- Bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi dasarnya adalah adanya kerja sama bagi hasil yang diajukan oleh terdakwa kepada Bapak Budi dimana kerjasama itu berbentuk bagi hasil yang diikat dengan dua perjanjian. Perjanjian bagi hasil itu dibuat pada tanggal 16 Juli 2018 yang mana pak Budi diminta oleh Terdakwa untuk menyetor sebesar Rp.1,2 milyar dan pada tanggal 5 September pak budi diminta oleh terdakwa menyetor lagi Rp.3,5 milyar ditambah Rp.800 juta sekian sehingga total yang disetor oleh pak Budi adalah Rp.5,5 milyar;
- Bahwa itu adalah untuk kerjasama bagi hasil dimana pak Budi menyetor sekian itu dan terdakwa juga menyetor sebagian sebagaimana kerjasama tersebut. Tapi kemudian uang tersebut dari pihak terdakwa tidak pernah ada. Jadi hanya klien (Pak Budi) saksi saja;
- Bahwa yang dijanjikan oleh terdakwa pada saat itu, yang saksi tahu dari klien saksi (Pak Budi) yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah keuntungan terhadap bagi hasil tersebut;
- Bahwa itu dari Tahun 2018;
- Bahwa dari tahun 2018 hingga saat ini tidak ada hasil yang dibagi;
- Bahwa pada saat perjanjian itu dibuat, perjanjian itu tidak merinci secara jelas mengenai peruntukan uang itu untuk apa, hanya dibilang ini uang adalah sebagai modal bagi hasil;
- Bahwa setahu saksi ada waktu atau tempo yang disepakati saat itu dimana Terdakwa harus membayar keuntungan-keuntungan apa yang telah menjadi modal yang dikeluarkan oleh korban (Pak Budi);
- Bahwa menurut keterangan klien saksi melalui istrinya. Pak budi menyuruh istrinya transfer atas perintah terdakwa kepada orang-orang tertentu tidak hanya kepada pak Iwan sebagai orang yang kerja sama tapi kepada orang lain yang salah satunya adalah pak Jimmy;
- Bahwa terdakwa minta pada korban untuk mentransfer ke Jimmy, waktu itu pak budi berfikir kalau Jimmy merupakan satu tim yang akan kerja sama tapi kemudian setelah perkaranya naik ke penyidikan saksi ketahui bahwa uang yang ditransfer kepada pak Jimmy itu bukan untuk modal

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama bagi hasil tapi untuk pembayaran hutang pak Iwan (Terdakwa) kepada pak Jimmy dan setelah di konfirmasi langsung ke pak Jimmy, pak Jimmy membenarkan bahwa itu adalah pembayaran hutang pak Iwan (Terdakwa) kepada saksi (Pak Jimmy);

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak melaporkan apapun progress dari kerjasama itu kepada korban (Pak Budi), apabila ada penagihan dari korban secara langsung kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengelak maksudnya tidak memenuhi seperti apa yang telah diperjanjikan. akhirnya korban menunjuk saksi sebagai Kuasa Hukum untuk menagih, kemudian saksi melakukan penagihan dengan beberapa kali bertemu dengan Pak Iwan (terdakwa) hanya dijanjikan saja sampai kemudian kita membuat laporan Polisi;
- Bahwa perjanjian itu setahu saksi untuk bagi hasil saja;
- Bahwa korban meminta bagi hasil dan juga pengembalian modal yang sudah disetor karena perjanjinya sudah selesai;
- Bahwa kemudian tidak ada sama sekali yang didapatkan, menurut korban setelah menyertakan modal yang totalnya Rp.5,5 milyar, sama sekali tidak ada laporan mengenai penggunaan uang tersebut termasuk laporan pekerjaan dan hasilnya pun juga tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan jawabnyadia (Terdakwa) menjanjikan akan membayar;
- Bahwa sampai detik ini tidak ada yang kembali;
- Bahwa ada beberapa rekening awalnya yang mana atas perintah terdakwa korban meminta istrinya melakukan transfer kepada pak Iwan dan beberapa orang lainnya, lebih jelasnya dari klien saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perjanjian itu tapi saksi melihat bahwa di perjanjian itu dibuat antara pak Budi Rahmat dengan pak Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Budi Rachmat Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iwan Hendrayanta;
- Bahwa permasalahan saksi dengan terdakwa adalah Permasalahan penggunaan dana yang saksi setorkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal yang dibuat;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan itu dibuat, Awal pertemuan saksi berada di London itupun bukan pertemuan yang direncanakan, pertemuan ini terjadi karena hubungan pertemanan antara istri saksi dengan istri saudara Iwan Hendrayanta;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa dari tahun 2007;
- Bahwa benar pertemuan itu tidak sengaja, yaitu pada saat pertemuan tersebut saudara Iwan menginformasikan ke saksi bahwa belum satu tahun ini bertugas di Bandung untuk menjalankan sebuah perusahaan yang merupakan kerjasama antara perusahaan swasta dengan Pemda Bandung, beliau (Terdakwa) menyampaikan bahwa dengan posisi beliau sebagai direktur operasional menjalankan pembayaran kepada vendor umumnya vendor yang ditangani relatif adalah vendor-vendor kecil dimana untuk pembayaran setiap invoice yang dilakukan oleh vendor seperti biasa mereka ada termin atau tempo, dengan tempo ini juga vendor ini membutuhkan vendor itu membutuhkan bridgin untuk dapat menerima pembayaran dengan mengkompensasikan sebagian dari yang diterima, pada prinsipnya ini sebenarnya bukan orientasi bisnis hanya prinsipnya ingin membantu tapi tetap mendapat imbalan istilahnya, kalau menurut saksi selaku pengusaha swasta hal itu ada dihal unum tapi dilakukan oleh bank resmi untuk memberi membridgin kepada vendor-vendor itu berdasarkan persetujuan dari perusahaan yang punya kewajiban harus membayar, dari pembicaraan ini kami tidak punya orientasi seperti apa target dan sebagainya, makanya kami sepakat karena saksi melihat beliau (Terdakwa) selaku pengelola yang berkaitan dengan posisi dan jabatannya sedangkan saksi membantu dari sisi pengadaan dananya, berdasarkan kesepakatan itu kami juga tadinya tidak muluk-muluk ingin nilai yang besar sehingga kami mentransfer ataupun memberikan angka itu tidak terlalu besar pertama kali kami berangkat di angka seratus, tapi tidak tahu kenapa dalam perjalanan waktu yang sangat singkat beliau mengajukan beberapa permintaan lagi untuk penambahan angka makanya terjadi eskalasi setor dana yang harus saksi setorkan dan juga yang menjadi prinsip adalah dana tersebut tidak hanya dari sisi saksi selaku penyerta modal tapi dari pengelola pun juga akan menyertakan kesetaraan angka yang akan disepakati, jadi berdasarkan pertemuan ini terus berkembang sampai nilainya sebesar seperti yang kami ajukan atau kami yang tuliskan;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernyataan modal itu maksudnya dana talangan;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk memberikan dana talangan kepada terdakwa, berkaitan dengan hal tersebut memang kami selama ini dalam pertemanan sejak 2007 tidak ada korelasi bisnis sama sekali, murni adalah selaku teman, mengingat dalam penyampaianya adalah bahwa memanfaatkan dan bagi saya itu juga bukan suatu orientasi, menurut saksi sah-sah saja dan tidak bermasalah karena selaku pengusaha mekanisme itu juga relative umum ada di bisnis yang berjalan;
- Bahwa yang dijanjikan atau iming-iming yang disampaikan terdakwa kepada saksi sehingga saksi tertarik, tergerak untuk memberikan apa yang Terdakwa minta adalah lming-iming yang disampaikan menyangkut masalah dana talangan, seperti kami ketahui bahwa termin pembayaran itu tidak lebih dari 30 hari kerja vendor akan menerima pembayaran sehingga dana talangan itu digunakan tidak akan lebih dari satu bulan, sehingga satu bulan dananya akan kembali lagi;
- Bahwa keuntungan disepakati tapi tidak ditetapkan karena dikorelasikan sesuai kasus perkasusnya karena kami tidak orientasi berapa yang kami patok tapi berdasarkan compromising pengelola terhadap vendor yang membutuhkan;
- Bahwa cara saksi memberikan dana kepada terdakwa, berkaitan dengan dana dikorelasikan dalam 3 jenis peluang usaha atau peluang talangan dimana peluang talangan yang pertama senilai Rp.1,2 milyar itu terbagi atau terbayarkan dalam 5 kali pembayaran dalam tempo satu minggu;
- Bahwa yang disepakati terhadap dana itu, Kami sepakati pembagian keuntungan sebesar 60 bagi pengelola sedangkan 40 sebagai penyerta modal untuk saksi selaku penyerta modal;
- Bahwa kenyataannya tidak ada realisasi sama sekali sampai terakhir kami berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada sama sekali laporan-laporan progress pelaksanaan kegiatan yang Terdakwa lakukan terhadap dana tersebut, laporan kema n aliran dana tersebut berakhir kecuali aliran dana yang saksi etorkan sesuai instruksinya, itu satu. yang kedua setoran dana yang juga menjadi kewajiban pengelola atau saudara Iwan, saksi pun juga tidak tahu apakah menyetorkan kesetaraan modal yang sama dan selanjutnya dana itu digunakan untuk apa tidak pernah ada laporan yang saksi terima;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu adalah penjelasan yang pertama yang saksi setorkan kepada Terdakwa yang sebesar Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa dengan setoran yang selanjutnya yang saksi setorkan kepada Terdakwa dan apa kesepakatannya, kesepakatannya tetap sama karena kami tuangkan juga dalam perjanjian tertulis untuk yang kedua sebesar Rp.3,5 milyar diutarakannya untuk secara spesifik saksi tidak mengetahui tapi korelasinya adalah dana yang akan digunakan oleh perusahaan induk dari Pemda tersebut untuk pengeluaran dana akhir tahun itu yang kedua, sedangkan yang ketiga adalah berkaitan dengan dikarenakan adanya rencana sertijab itupun tanda petik saksi tidak tahu persis apakah itu sesuai dengan realisasinya atau tidak tapi berkorelasi dengan acara yang akan dilakukan atau resepsi acara tersebut yang membutuhkan dana sebesar Rp.800 juta oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan acara tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa apa yang saksi terangkan di kepolisian itu benar semua dan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2018 saksi melakukan penyetoran secara transfer ke rekening BCA milik terdakwa Iwan sebesar Rp.100 juta;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli dari rekening saksi kepada rekening atas nama Rifkianda Lubis senilai Rp.100 juta, Rifkianda Lubis ini saksi kenal, Rifkianda Lubis adalah teman dari saudara Iwan;
- Bahwa saksi mentransfer ke Rifkianda bukan ke Iwan, itu karena dasar kepercayaan saksi;
- Bahwa yang meminta saksi mentransfer ke Rifkianda adalah Iwan Hendrayanta;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi mentransfer ke ke Rifkianda lagi Rp.100 juta;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang sejumlah Rp.270 juta kepada Jimmy Budianto;
- Bahwa saksi mentransfer dana sebesar 270 juta itu ke Jimmy, saudara Iwan menyampaikan untuk penambahan modal makanya disini saksi melanjutkan penyetoran modal itu dimana saudara Iwan menginstruksikan kemana dana tersebut harus ditransferkan untuk mencapai nilai 1,2 milyar tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah komunikasi dengan saudara Jimmy;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransferkan ke saudara Jimmy itu korelasinya yang kami pahami sesuai dengan kesepakatan perjanjian untuk bagian dari dana talangan yang kami akan gabungkan;
- Bahwa ternyata yang saksi tidak tahu karena tidak ada laporan kembali kepada saksi dan saksi juga tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa ;
- Bahwa uang tersebut yang pasti saksi ketahui tidak digunakan dan tidak untuk kepentingan kesepakatan yang tercantum dalam kerjasama tertulis karena tidak ada laporan kemana dana tersebut digunakan dan bagaimana bagi hasilnya sesuai komitmen;
- Bahwa kegiatan bisnis ini adalah lebih kepada dana talangan untuk vendor bila membutuhkan dana tersebut lebih awal sebelum jatuh tempo pembayaran yang akan mereka terima demikian informasinya;
- Bahwa saudara Iwan selaku direktur operasi di anak usaha;
- Bahwa bentuk usahanya adalah PT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek secara fisik ke lokasi;
- Bahwa saksi percaya begitu saja;
- Bahwa erapa lama saksi akan diberikan pokok dan keuntungannya dana talangan tadi adalah sesuai dengan kesepakatan tertulis;
- Bahwa tidak dalam BAP tapi dalam komunikasi Whatsappsaksi sebagai barang bukti;
- Bahwa mengenai dibuatkan tertulis perjanjian seperti tadi, tidak secara umum saja akhirnya disetahunkan dan disepakati lisan tapi untuk validity satu tahun tertulis dalam kontrak;
- Bahwa tertulisnya di kesepakatan perjanjian yaitu 1 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan di penyidik BAP selambat atau maksimum 4 bulan 20 hari, itu untuk yang 3,5 milyar itu adalah 4 bulan 20 hari;
- Bahwa jangka waktu yang diperjanjikan dari beberapa penyetoran itu, yang pertama 1 tahun untuk yang Rp.1,2 milyar, untuk yang Rp.3,5 milyar 4 bulan 20 hari, sedangkan yang untuk Rp.800 juta adalah selama 2 bulan lama kerja;
- Bahwa saksi pernah meminta pokok dan bagi hasilnya untuk yang 1,2 milyar dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa yang dijawab Terdakwa adalah Apa yang disampaikan pada saat Juli kami duduk bersama ingin bekerja sama untuk yang Rp.1,2 milyar akan dievaluasi setiap 3 bulan sampai batasan 1 tahun kalau menarik

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan ke 1 tahun, kemudian saksi tuangkan dalam kesepakatan ini saksi limitkan 1 tahun, ketika sudah lewat 3 bulan di November saksi menanyakan kembali kenapa belum ada kesepakatan untuk bagi hasil atau evaluasi dari dana yang tersimpan, dan kemudian beliau (Terdakwa) menjawab bahwa ke Desember kan saja karena waktunya sudah November nanti di Desember saja di evaluasi, baru setelah itu sebelum sampai Juli setiap 3 bulan lagi dievaluasi lagi;

- Bahwa bentuk kesepakatan yang akan mengevaluasi setidaknya 3 bulan sekali, bentuknya tidak tertulis, sebenarnya yang saksi perlukan adalah laporan dari dana yang tersimpan, digunakan untuk apa, berapa tersisa, dan berapa keuntungan yang bisa dibagikan ;
- Bahwa dalam bentuk-bentuk itu saksi dengan terdakwa ini sepakat untuk mengevaluasi kinerja itu setidaknya 3 bulan sehingga kalau di total harusnya 4 kali evaluasi atau progress, ketika 3 bulan pertama saksi tidak bertanya persis 3 bulannya tapi di bulan Novembernya sejak Juli;
- Bahwa benar hampersetengah tahun di bulan ke 5;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk memberitahu dalam tenggang 3 bulan itu kepada saksi;
- Bahwa akhirnya saksi lanjutkan di bulan Desember, yang saksi sampaikan perkembangannya dari dana talangan ini, saksi sampaikan evaluasi dari apa yang saksi berikan;
- Bahwa jawabannya Terdakwa, pembicaraan lebih fokus ke yang nilai 3.5 milyar;
- Bahwa yang 1,2 Milyar lebih dulu tapi jatuh temponya 1 tahun, sedangkan yang 3,5 Milyar hanya 4 bulan 20 hari sehingga jangka waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa tentang 1,2 Milyar kalau dari kesepakatan Agustus, September, Oktober, November, Desember jatuh tempo terakhirnya adalah di Januari yang 3,5 milyar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan seperti itu;
- Bahwa tidak terjadi sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa saksi menanyakan kembali, bagaimana ini antara komitmen dengan kenyataan yang disampaikan;
- Bahwa jawabannya Terdakwadengan segala dalihnya, yang disampaikan adalah bahwa dikorelasikan dengan kegiatan di perusahaan yang ada di

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Bandung tersebut ada pengunduran sehingga eksekusinya atau pembayarannya mengalami penundaan;

- Bahwa yang 1,2 milyar yang jatuh tempo pada bulan Desember, saksi semakin intens menanyakan ke saudara Iwan keseriusannya dalam menyelesaikan atau memberikan gambaran proyek tersebut seperti apa, jawabannya selalu tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan apa yang kami tanyakan;
- Bahwa yang disetorkan untuk yang 1,2 milyar itu lima kali;
- Bahwa atas penyetoran uang itu, yang lebih aktif meminta adalah saudara Iwan, saksi selalu menambah dana untuk kebutuhan yang menurut Terdakwa prospek atau potensial;
- Bahwa yang menentukan range angka 1,2 Milyar itu adalah saudara Iwan;
- Bahwa alasannya sebagai dana talangan karena dana talangan ini tidak bisa fixed sehingga di kuotakan saja tapi tidak boleh lebih dari kuota 1,2 Milyar yang dianggarkan;
- Bahwa saksi menanyakan sebelum satu tahun hak saksi itu yang untuk penyetoran Rp.1,2 Milyar;
- Bahwa jawabannya Terdakwa kembali lagi, tidak ada dana;
- Bahwa dalam perjalanan waktu tersebut saksi sudah menyampaikan kepada saudara Iwan bahwa saksi sudah memenuhi kewajiban dan kami punya kesepakatan surat perjanjian sehingga bila ini cacat atau tidak dapat dilanjutkan ataupun wanprestasi terpaksa saksi harus menempuh jalur hukum dan kemudian saksi serahkan kepada kuasa hukum untuk melanjutkan, mengawal sejauhmana perkembangan yang dilakukan saudara Iwan tersebut;
- Bahwa ada 2 Termin yang saksi setorkan yang pertama senilai Rp.1,2 Milyar dan yang kedua Rp.3,5 Milyar, yang 1,2 Milyar belum ada realisasi keuntungan kemudian Terdakwa menyodorkan ada proyek ulang senilai Rp.3,5 Milyar dengan jangka pendek, alasan terdakwa menyodorkan proyek lagi dengan jangka pendek padahal yang 1,2 belum ada realisasi keuntungan, Jadi kedekatan dari dana-dana tersebut masih dalam range kesepakatan sehingga saksi belum punya hak atau kewajiban untuk menanyakan itu karena belum jatuh tempo;
- Bahwa kenapa saksi tidak curiga, kenapa 3 bulan evaluasi tidak dilakukan, dasar kami sama-sama dengan itikad baik saksi selaku penyerta modal dan intinya percaya;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola adalah terdakwa Iwan kenapa harus ditransfer kepada orang-orang yang bukan Iwan, apa alasan Terdakwa, saksi tidak menanyakan karena saksi menganggap bahwa ini bagian dari tugas dan tanggung jawabnya saudara Iwan;
- Bahwa PT Itu milik kerjasama antara Pemda Bandung dan perusahaan swasta;
- Bahwa saksi belum pernah mengecek PT itu;
- Bahwa mengenai keberadaan PT tersebut kami sampaikan kepada pihak penyidik, kalau sebelum proses hukum saksi tidak mengecek sama sekali, karena itikadnya adalah kepercayaan saja;
- Bahwa uang itu saksi setorkan kepada saudara Iwan sendiri, saudara Rifkianda Lubis, saudara Daniel Rusli serta Jimmy Budijanto;
- Bahwa saksi tidak setorkan dari rekening saksi ke PT;
- Bahwa PT.Catur Daya adalah perusahaan saksi;
- Bahwa tidak ada satupun dana yang kembali;
- Bahwa alasannya Terdakwa sehingga tidak memberikan profit kepada saksi dengan jangka waktu yang sudah lewat, Hanya itu saja yang disampaikan, kondisi pembayaran mundur;
- Bahwa itu mulai terjadi sejak saksi mengajukan pertanyaan di bulan November 2018 ;
- Bahwa itu termasuk dana yang saksi setorkan Rp.1,2 Milyar dan dana Rp.3,5 Milyar;
- Bahwa yang membuat perjanjian bagi hasil tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar termasuk dengan list penyertaan modal;
- Bahwa benar dokumentasi semua saksi yang buat dan pak Iwan tidak ada yang buat karena Terdakwa menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa darimana bisa mengetahui kalau kesepakatannya 1,2 milyar karena di perjanjian tidak ada kesepakatan bagi hasil ini tidak ada membahas mengenai berapa nilainya, yang ada cuma menyepakati perjanjian berakhir Juli 2019 lalu pak Iwan sebagai pihak pertama mendapat bagi hasil 60 persen, pak Budi mendapatkan 40 persen dan informasi mengenai rekening bank, memang perjanjian ini sangat sederhana karena keinginan beliau (terdakwa) tidak perlu terlalu spesifik ;
- Bahwa kenapa batas limit 1,2 ini kenapa bisa muncul, Itu berdasarkan diskusi pertemuan jadi secara lisan disepakati 1,2 milyar, yang

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



memunculkan saudara Iwan demikian juga yang mengusulkan Rp.3,5 Milyar demikian juga yang Rp.800 juta adalah saudara Iwan;

- Baha darimana bisa diketahui bahwa itu dari pak Iwan langsung dan apakah ada saksi lain atau pak Iwan membuka angka berapa maka terjadi negosiasi kemudian ada kesepakatan atau langsung 1,2 milyar, Jadi kami berangkatnya mulai dari angka 100 juta, mungkin karena saksi mudah tertarik kemudian plafond dinaikkan terus karena kalau saksi bisa memperlihatkan komunikasi WA begitu intens saksi diajak untuk pertemuan tersebut;
- Bahwa untuk perjanjian yang kedua ada kesepakatan mengenai jangka waktu untuk yang 3,5 milyar;
- Bahwa benar di perjanjian yang kedua ini kosong jangka waktunya;
- Bahwa itu sengaja saksi kosongkan karena perjanjian itu pernah saksi munculkan di bulan Agustus dan September tapi saudara Iwan tidak mau menandatangani, baru perjanjian ini saksi revisi di Maret 2019 karena saksi harus melaporkan ke pajak dana saksi yang tidak saksi pegang tapi ada di luar makanya saksi buat sesimpel mungkin untuk beliau/Terdakwa mau menanda tangannya sebagai laporan pajak saksi ke SPT pribadi saksi;
- Bahwa mengenai ada revisi berarti penanda tangan itu di Maret 2019, jadi belum ada kesepakatan mengenai 3.5 milyar, itu sudah lewat, sudah terjadi penyertaan modalnya;
- Bahwa bagaimana mengetahui bahwa proyek itu diajak oleh pak Iwan atau iming-iming dari Pak Iwan atau dari keinginan saudara sendiri untuk menginvest karena tertarik atau merasa proyek itu strategis, itu Bisa di lihat dari bukti WA saksi yang disetorkan kepada penyidik. Itu bukti otentik saksi sampai menyetorkan 3,5 milyar;
- Bahwa tadi dikatakan ada revisi di Maret 2019, tapi kenapa jangka waktunya masih dikosongkan, karena sudah melewati batas waktu yang 4 bulan 20 hari yang untuk mengejar pelaporan pajak saksi untuk bisa ditanda tangani;
- Bahwa semua list dilampiran ini dibuat oleh saksi;
- Bahwa di lampiran ini saksi mengetik pada tanggal tanggal 7 Agustus 2018 ada transfer rekening dari pak Iwan dan yang menerima pak Iwan juga sebesar Rp.2 milyar kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 sama transfer dari rekening pak Iwan ke pak Iwan juga sebesar 1 milyar.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Sehingga total ada 3 milyar. Apakah berarti pak Iwan juga menyertakan modal, Saksi tidak pernah diberitahukan data otentik bahwa beliau Terdakwa menyertakan modal senilai itu karena saksi tetap komit dari awal bahwa kami akan menyertakan modal kemudian saksi membuktikan dengan transfer tapi pak Iwan tidak pernah membutuhkan transfer itu;

- Bahwa tapi kenapa saksi menulis bahwa tanggal 7 dan 10 Agustus 2018 pak Iwan menyertakan modal sebesar Rp.3 Milyar dengan metransfer uang, itu dasarnya pada waktu itu kita sama-sama akan menyertakan modal;
- Bahwa apakah pak Iwan menyertakan modal, harapan saksi demikian tapi disini (perjanjian) tidak demikian, kalau saksi otentik dengan bukti transfer, dan slipnya;
- Bahwa kenapa saksi menuliskan, kalau tidak ada uangnya. itu kembali komitmen pertama bahwa kita menuliskan kita sepakat untuk menyertakan modal setara. itupun waktu pak Iwan saksi tanya, tidak menjawab apakah turut menyetor modal atau tidaknya;
- Bahwa pada intinya Terdakwa ada setoran atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait pada tanggal 5 September, pak Iwan menyetor Rp. 807.368.232, itu saksi tahu dari whatsapp beliau (terdakwa) menulis di whatsapp bahwa ini baginya kita dimana pak Iwan berkewajiban menyetor 807 juta, dan sedangkan saya 800 juta;
- Bahwa tentang pak Iwan menyetor, Wallahuallah, saksi hanya tahu tertulis di whatsapp tapi secara slip tidak pernah ditunjukkan apakah disetorkan atau tidak;
- Bahwa mekanisme perjanjiannya, saksi sampaikan bahwa saksi ingin bertemu cuma beliau (Terdakwa) sibuk akhirnya Terdakwa perintah "kirim saja deh kerumah saya", jadi setelah saksi tandatangan, saksi kirim ke Pak Iwan, pak Iwan tandatangan kemudian dikirim kembali kepada saksi;
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang saksi kirimkan selain perjanjian itu;
- Bahwa lampiran-lampiran sudah saksi kirimkan pada saat pertama di bulan Agustus dan September berbarengan, perjanjian yang kedua juga secara dikirimkan;
- Bahwa setelah perjanjian itu dikembalikan, yang ditandatangani hanya perjanjian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adakah surat lampiran yang ditandatangani oleh pak Lwan sebagai tanda setuju, hanya komentar di w.a tidak menandatangani tapi dia (terdakwa) setuju dengan list yang saksi buat;
- Bahwa lampiran yang kedua tidak ditandatangani, perjanjian ditandatangani tapi lampirannya tidak ditandatangani;
- Bahwa kesepakatannya adalah dana dari saksi ke pak Lwan, tapi kenapa ada transfer dari rekening istri saksi ke pak Lwan karena dana kami terbagi sehingga salah satunya saksi minta dari istri untuk alokasikan dana dari kas istri untuk menyertakan dana atau menyetorkan karena waktu itu saksi sedang berada di luar kota sehingga saksi minta kepada istri untuk mentransfer ke Lwan, itu juga instruksi dari Lwan;
- Bahwa saksi mentransfer itu murni untuk kepentingan kesepakatan yang disepakati;
- Bahwa tanggal 20 Agustus 2018 saudara menyetorkan uang kepada pak Lwan senilai 1 milyar 80 juta keterangannya personal loan (dana pribadi) dan satu lagi di tanggal 10 Agustus 2018 dari PT Catur Daya ke pak Lwan senilai 900 juta keterangannya personal loan (dana pribadi), bahwa Keterangan personal loan itu adalah berita karena dasarnya saksi pinjam dari kantor, korelasinya itu dana adalah dana yang saksi pinjam dari istri;
- Bahwa kenapa harus memberikan keterangan personal loan kalau dana itu untuk proyek, biasanya saksi minta advice ke Lwan untuk berita yang harus tercantum ditransfer, pada kesempatan itu saksi berinisiatif sendiri untuk mengirimkan dengan mencantumkan berita tersebut;
- Bahwa kenapa bukan untuk penyetoran sebagai investasi/pernyataan modal kenapa personal loan, ini yang pasti adalah pernyataan modal, yang diminta oleh saudara Lwan (terdakwa) atas perintah w.a dari Lwan dan sebenarnya sudah saksi serahkan pada saat penyidikan;
- Bahwa tadi saksi saudara menyebutkan 5 milyar, bahwa betul yang 1 milyar ini termasuk dalam 5 milyar itu;
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa terjadinya keterlambatan bayar itu karena adanya penundaan dari PEMDA, Iya betul, itu menurut keterangan dari Terdakwa bahwa terjadinya keterlambatan bayar itu karena adanya penundaan dari PEMDA;
- Bahwa tentang pada tanggal 26 Oktober 2018 ada pembayaran dari pak Lwan senilai 207 juta yang ditulis lunas tanggal 27 Desember 2018, Pinjaman tersebut adalah diluar dari surat perjanjian kerja sama. List yang

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum adalah sesuai dengan perjanjian yang dibuat, tapi tidak mencantumkan yang senilai 207 juta tersebut, karena pinjaman jangka pendek;

- Bahwa benar kegiatan ini adalah karena kepercayaan;
- Bahwa saksi membuat list untuk menyampaikan kepada saudara Iwan (terdakwa) bahwa dana yang terpakai adalah sejumlah ini termasuk dengan jatuh tempo dikembalikan, jadi kalau yang untuk senilai Rp.207 juta saksi sampaikan bahwa saksi tidak ada uang, saksi pinjam istri saksi dan dia (terdakwa) berjanji akan mengembalikan ke rekening istri saksi;
- Bahwa dari semua itu saksi tidak pernah sama sekali mendapatkan profit dari semua yang ditransfer ke Terdakwa;
- Bahwa ada pengembalian dana Rp.207 juta dari Terdakwa tapi itu dana diluar kerjasama, kontrak itu senilai 5,5 Milyar diluar Rp.207 juta tersebut;
- Bahwa saksi dengan istri tidak melakukan pisah harta;
- Bahwa mengenai pengembalian dana dan bagi hasil yang jangka waktu 4 bulan 20 hari itu keterangan dari Pak Iwan
- Bahwa buktinya dalam whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Desie Awalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah ini, ada kesepakatan kerjasama antara suami saksi (saksi Budi Rachmat) dengan saudara Iwan Hendrayanta (Terdakwa);
- Bahwa yang disepakati Penyertaan modal sebesar lima setengah milyar;
- Bahwa kesepakatan itu terjadi bulan Juli 2018;
- Bahwa bisa terjadi kerjasama awalnya kami hanya bertemu sekedar say hello kebetulan anak-anak ada di Inggris, sebenarnya tidak ada rencana membicarakan bisnis, kebetulan saja saudara Iwan menceritakan kepada suami saksi tentang mengajak kerjasama untuk menyertakan modal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita suami saksi;
- Bahwa bentuk kerjasamanya dituangkan dalam lisan dalam tulisan atau dalam perjanjian;
- Bahwa saksi pernah baca perjanjian;
- Bahwa isi perjanjian itu antara lain adalah pengelola anggaran selanjutnya pihak pertama, pihak kedua adalah suami saksi (Budi Rahmat Basuki) dengan perjanjian kerjasama bagi hasil, perjanjian ini dibuat bulan Juli

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



2019 dimana ketetapannya adalah pihak pertama mendapatkan 60 persen pihak kedua mendapatkan 40 persen;

- Bahwa saksi tahu suami saksi memberikan modal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita suami saksi dan ada sebagian instruksi dari suami saksi untuk mentransferkan;
- Bahwa etoran modal itu atas permintaan pak Iwan;
- Bahwa ceritanya saudara Iwan mengajak kerjasama untuk mentransfer sejumlah modal;
- Bahwa yang saksi transfer, Pertama tanggal 7 Agustus 2018 sebesar 2 milyar, kedua tanggal 10 Agustus 2018 sebesar 1 milyar, tanggal 7 Agustus 2018 dari saksi ke Daniel Rusli sebesar 360 juta, 7 Agustus 2018 dari saksi Deasi Awalia kepada Jimmy Budijanto 1,1 milyar tanggal 7 Agustus 2018 dari saksi kepada Iwan Hendrayanta sebesar 60 juta, tanggal 10 Agustus 2018 dari suami saksi kepada Iwan Hendrayanta sebesar 900 juta, dan tanggal 20 Agustus 2018 dari suami saksi kepada Iwan Hendrayanta sebesar 1 milyar 80 juta, selanjutnya 5 September 2018 dari saksi kepada Iwan Hendrayanta sebesar 700 juta dan 23 Juli 2018 dari suami saksi kepada Iwan Hendrayanta sebesar 100 juta;
- Bahwa dari semua itu atas permintaan saudara Iwan Hendrayanta;
- Bahwa saksi dengar sendiri permintaan dari Iwan;
- Bahwa saksi pernah mendengarmelalui telepon dan pernah suami saksi membacakan permintaan Iwan melalui Whatsapp;
- Bahwa benar suami saksi menyuruh saksi untuk mentransfer ke pak Iwan, pak jimmy dan Daniel Rusli;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa ada orang lain selain pak Iwan, saksi hanya menjalankan perintah suami karena mungkin ada perjanjian dengan pak iwan;
- Bahwa transfer 100 juta terjadi di 22 Juli 2018;
- Bahwa perjanjian muncul /dibuat tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa lebih dulu transfer daripada perjanjian;
- Bahwa transfer pertama Tanggal 22 bulan Juli;
- Bahwa tidak pernah menerima keuntungan dari pentransferan sejumlah total lima setengah milyar;
- Bahwa kami sudah berusaha menagih baik suami saksi maupun saksi juga pernah whatsapp langsung kepada pak Iwan;
- Bahwa yang saksi tagih uang modal dan keuntungannya;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal mau ditarik karena pak Iwan berjanji akan mengembalikan semuanya;
- Bahwa pada awalnya ada perjanjian berapa bulan sekali bisa diberikan, jadi perjanjian itu sebenarnya ada 3 term yang jatuh tempo di bulan Oktober 2018, bulan Januari 2018;
- Bahwa 5,5 milyar ini terbagi menjadi 3 tahap;
- Bahwa yang pertama sebesar 1,2 milyar yang akan jatuh tempo November 2018, yang kedua sebesar 3,5 milyar yang akan jatuh tempo di Januari 2019, yang terakhir adalah 800 juta yang jatuh tempo di bulan Juli 2019;
- Bahwa pak Iwan tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan;
- Bahwa alasannya pak Iwan belum ada pembayaran;
- Bahwa ada yang pertama kemudian dilanjut atau yang pertama dalam pertengahan mempunyai perjanjian lagi hal itu dilanjut;
- Bahwa benar ada 3 termin dalam satu perjanjian;
- Bahwa yang pertama 1,2 milyar;
- Bahwa yang kedua 3,5 milyar dan yang ketiga 800 juta;
- Bahwa itu terakumulasi dalam perjalanannya bukan selesai baru dilanjut;
- Bahwa alasan tidak memberi keuntungan untuk termin pertama yang 1,2 milyar itu, alasannya sedang ada pergantian sertijab;
- Bahwa dijanjikan setelah sertijab tersebut, tapi kami tagih lagi tidak ada;
- Bahwa dengan yang 3.5 milyar, sama selalu alasannya sedang diusahakan waktu itu mau mengagunkan sertifikat rumahnya tapi ternyata tidak ada juga pembayaran;
- Bahwa yang ketigajuga sama masih dalam proses, sabar ya katanya;
- Bahwa usaha pak Iwan sebenarnya yang saya tahu beliau bekerja di Bandung;
- Bahwa benar bekerja bukan punya usaha, setahu saksi sebagai direktur operasional;
- Bahwa iya pak Iwan bekerja ikut orang;
- Bahwa saksi kurang mendalami apakah bisnis ini ada kaitannya dengan jabatan direktur;
- Bahwa sampai sekarang belum dikembalikan, yang saksi dengar dari kuasa hukum saksi, awalnya yang saksi transfer kepada saudara Jimmy itu adalah sebenarnya untuk penyertaan modal tapi ternyata terakhir saksi

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu mendengar dari speaker percakapan kuasa hukum saksi bahwa itu adalah untuk pembayaran hutang pribadi daripada pak Iwan;

- Bahwa nominalnya yang 1,1 milyar dan 270 juta;
- Bahwa pernyataan pak Iwan kepada kuasa hukum saudara penyertaan modal yang ke berapa yang dianggap untuk membayar hutangnya adalah yang Januari 2019;
- Bahwa yang termin kedua;
- Bahwa terdakwa ini atau pak Iwan pernah meminjam sama saksi secara pribadi di luar yang 5,5 milyar;
- Bahwa pinjaman itu sudah kembali;
- Bahwa tentang kenapa saksi tertarik dengan investasi ini, sebenarnya kami tidak ada niatan karena kita sahabat mengajak “kerjasama yuk” dan kami pikir jangka waktunya pendek itu dari Juli hanya sampai November. itu 4 bulan, itu yang 3,5 Milyar, jadi kami berpikir ini jangka pendek tidak apalah sama teman;
- Bahwa yang dijanjikan profitnya dari yang kedua Rp.3,5 Milyar adalah 620.749.200 dalam waktu 4 bulan;
- Bahwa iya keuntungan itu yang dijanjikan oleh Terdakwa Iwan;
- Bahwa iya profit itu diatas rata-rata bunga bank;
- Bahwa dengan yang 1,2 milyar dalam jangka waktu 1 tahun yang dijanjikan Rp.115.200.000,-;
- Bahwa keuntungan itu belum dibagi 40 persen ; 60 persen, Pendapatan kotor bagi hasil 288 juta sebelum dibagi;
- Bahwa dapatnya kalau sudah dibagi 40 persen yaitu Rp. 115.200.000,-;
- Bahwa iya itu yang membuat saksi tertarik dan Terdakwa menyampaikan seperti itu;
- Bahwa dengan yang termin ketiga sebesar 800 juta dan nilai profit yang dijanjikan total bagi hasilnya 160 juta, itu kotor;
- Bahwa iya dibagi 40, 60 persen lagi;
- Bahwa benar bukti 12 transfer ini yang dimaksud untuk penyertaan modal;
- Bahwa ada sejumlah satu milyar delapan puluh juta (Rp.1Milyar 80 juta) dengan keterangan personal loan, dan satu lagi dari PT.Campur Daya Gema Industri ke Iwan Hendrayanta sebesar 900 juta keterangannya personal loan,maksudnya personal loan itu untuk catatan kami saja bahwa ada uang kami masukan kepada saudara Iwan;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 ada transfer asal rekening Desy Awalia ke Jimmy Budijanto sebesar 270 juta, kemudian tanggal 7 Agustus 2018 ada juga transfer dari rekening Desy Awalia ke Jimmy Budijanto sebesar satu milyar seratus juta rupiah total ke Jimmy saja satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta, yang menyuruh transfer itu instruksi suami saksi yang didapatkan dari saudara Iwan;
- Bahwa uang yang ditransfer ke Jimmy itu digunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwabukan untuk kepentingan bisnis yang dijanjikan Iwan;
- Bahwa benar pertama 1,2 Milyar tadi jangka waktu 1 tahun, kemudian yang dijanjikan 4 bulan tadi dengan nilai investasi 3,5 Milyar belum sampai 1 tahun yang pertama itu dan yang 800 juta juga belum sampai 1 tahun;
- Bahwa benar yang 3,5 Milyar ini karena waktunya dekat;
- Bahwa yang 800 Juta, sama 4 bulan, dan belum satu tahun dari yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat perjanjian kerjasama itu adalah suami saks (Budi Rachmat);
- Bahwa saksi membaca;
- Baha yang dibuat suami saksihanya perjanjian saja;
- Bahwa di Perjanjian tidak membahas mengenai kesepakatan nilai, darimana munculnya 1,2 milyar itu, itu yang saksi ragukan akhirnya karena ini kami berdasarkan pertemanan yang tidak ada rincian ataupun grafik yang ditunjukkan oleh saudara Iwan;
- Bahwa kesepakatan nilai yang 1,2 Milyar, yang kedua 3,5 Milyar dan yang ketiga 800 juta, dilampirkan didalam perjanjian. awalnya kami membuat perjanjian karena kami percaya itu adalah teman jadi kami hanya membuat perjanjian dan bukti-bukti transfer kami lampirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian yang kedua yang dibuat padatangal 5 September 2018 ternyata pernah direvisi dan ditanda tangani oleh pak Iwan pada Maret 2019;
- Bahwa pernah pak Iwan mengajukan perdamaian dengan mau mengembalikan dana, mau menjaminkan asetnya, selalu jawabannyayang pernah saya katakan tadi setiap ditagih;
- Bahwa pak Iwan pernah menawarkan mengembalikan dana 500 juta rupiah plus memberikan jaminan berupa asset tanah, tapi tanah itu tidak ada di Jakarta;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Iwan pernah mau membayar 500 juta untuk tahap awal, hanya mau menjaminkan sertifikat tapi tanah yang di luar kota dan itu tidak terlaksana;
 - Bahwa tidak ada pertemuan, percakapan hanya pada saat mediasi dengan kami;
 - Bahwa saksi lupa apakah tidak ada pertemuan atau saksi tidak ikut;
 - Bahwa tadi ada bukti transfer ada keterangan personal loan, tadi saksi mengatakan keterangan personal loan hanya sebagai catatan saja, kenapa untuk transfer yang lain tidak ditulis personal loan juga, awalnya saksi pikir supaya kami ingat saja, tapi ternyata pak Iwan mengatakan pakai inisial saja I.H.;
 - Bahwa semua transfer saksi dan suami tahu;
 - Bahwa suami saksi yang menjalankan tapi dia bilang sama saksi;
 - Bahwa pak Iwan pernah mengembalikan dana kepada saksi sebesar 207 juta pada tanggal 21 Desember 2018, itu diluar perjanjian yang 5,5 milyar, itu hutang Pak Iwan bukan termasuk penyertaan modal;
 - Bahwa itu diluar investasi kenapa itu disatukan dalam data list penyertaan modal yang telah diserahkan, karena pak Iwan itu meminjam memakai uang saksi pribadi, sehingga itu sebagai catatan uang yang telah di transfer ke pak Iwan;
 - Bahwa cara pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, Pak Iwan yang menentukan persentasinya;
 - Bahwa yang meeting adalah suami saksi bersama untuk menentukan itu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari suaminya menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa saksi kebanyakan mendengar dari suami;
 - Bahwa saksi pernah telepon dengan pak Iwan pada saat saksi menagih;
 - Bahwa yang inisiatif mermbuat list adalah suami saksi;
 - Bahwa pembuatan list itu selalu diinformasikan kepada pak Iwan;
 - Bahwa list itu pak Iwan juga tahu, sama-sama tahu;
 - Bahwa uang yang masuk yang hutang pribadi itu juga Pak Iwan tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli bahwa dalam pasal 185 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi itu adalah apa yang saksi sampaikan dipersidangan jadi

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



terus kemudian saksi itu adalah orang yang melihat yang mendengar dan mengalami sendiri tidak semua orang bisa menjadi saksi menjadi saksi dalam hukum acara pidana kita adalah wajib, tetapi ada orang-orang tertentu yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi dan dapat juga dimintakan keterangan saksi dibawah sumpah apabila yang dipertanyakan tadi itu adalah bahwa yang yang seharusnya hanya dapat memberikan keterangan tetapi kemudian disumpah apakah nilai kesaksian itu mempunyai nilai atau tidak sebagai alat bukti keterangan saksi dengan sendirinya menyatakan bahwa kalau saksi itu mempunyai hubungan darah mempunyai hubungan pekerjaan mempunyai hubungan kekeluargaan maka terhadap dia, dia dapat mengundurkan diri menjadi saksi, saksi yang dimintakan keterangannya untuk tidak bisa disumpah / dibawah umur kalau itu disumpah maka keterangannya sifatnya keterangannya saja tidak sebagai alat bukti keterangan saksi ;

- Bahwa seorang isteri pada dasarnya dapat mengundurkan diri menjadi saksi tetapi ketika dia menjadi saksi, dia tidak disumpah jadi keterangan seorang Istri pun sifatnya hanya bersifat keterangan saja bukan sebagai alat bukti tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi;
- Bahwa apabila keterangannya istri diambil dibawah sumpah karena keterangan saksi itu dia disumpah itu adalah dalam rangka memberikan keterangan saksi memberikan keterangan sejujur-jujurnya bagaimana kita berharap kepada seorang istri memberikan keterangan untuk suaminya seorang terdakwa seorang suaminya, suaminya harus seorang terdakwa kalau suaminya itu pelapor tidak ada masalah kalau suaminya korban tidak masalah kalau suami terdakwa dia tidak boleh, sebenarnya kuasa hukum boleh menolak dia untuk dijadikan saksi hanya saja Majelis boleh juga tetap dia dimintakan keterangan tetapi tidak dibawah sumpah, nilai keterangannya bagaimana, sifatnya hanya keterangan dia akan memiliki nilai nanti kalau dia keterangannya itu mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa keterangan saksi yang bersifat testimonium De auditu atau keterangan saksi yang didapat dari orang lain itu tidak mempunyai nilai sebagai saksi;
- Bahwa KUHAP hanya mengatur bahwa Jaksa Penuntut umum itu punya kewajiban untuk menyerahkan berkas-berkas yang terkait dengan perkara dimaksud tetapi dalam praktek kita sehari-hari sering sekali Jaksa Penuntut Umum itu baru akan memberikan itu kalau Hakim sudah perintahkan, itu

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



kondisi dalam Sistem Peradilan Pidana kita sekarang itu padahal dalam Sistem Peradilan Pidana kita selalu katakan bahwa subsystem dalam sistem peradilan pidana itu Kepolisian, Kejaksaan pengadilan dan advokat tapi posisi advokat sampai hari ini pun masih menjadi anak tiri sehingga turunan berkas tadi sering sekali baru diberikan oleh jaksa penuntut umum atas perintah Hakim seharusnya itu Jaksa Penuntut Umum tanpa perintah hakim pun sudah menyerahkan karena bagaimana seorang pengacara seorang penasehat hukum bisa membela klien-nya kalau turunan berkas dia belum dapat ;

- Bahwa sifat daripada Pasal 378 dan 372 KUHP apakah pasal yang disangkakan tersebut dengan delik materiil atau delik formil, Dalam hukum pidana kita membedakan dalam hukum pidana objektif kita membedakan yang namanya delik materiil dan delik formil, delik materiil itu adalah dia memfokuskan diri melihat ke prosesnya dia tidak melihat akibatnya sementara delik materiil itu adalah melihat ke akibatnya dia tidak peduli prosesnya contohnya delik materiil itu 338 baru dikatakan terpenuhinya unsur 338 pembunuhan biasa itu atau tindak pidana pembunuhan kalau sudah ada akibatnya ada orang mati, tidak bisa orang dijerat dengan pasal 338 pembunuhan kalau tidak orang mati, harus ada orang mati jadi akibatnya terjadi akibatnya dulu. sementara delik formil itu dia tidak memfokuskan diri pada akibatnya seperti contohnya pasal pencurian, pasal pencurian itu delik formil orang yang mau mencuri dengan dilihat adalah cara dari orang mau menjadi dengan mencuri dengan cara biasa apakah pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan akibatnya tidak penting apakah akibatnya itu sepeda motor, apakah itu akibatnya uang Apakah akibatnya handphone misalnya dia tidak penting bagi dia yang penting adalah tata cara dia melakukan tindak pidana itu, artinya Pasal 378 dan 372 KUHP itu adalah formil;
- Bahwa baru bisa dikatakan seseorang itu melanggar sesuatu pasal pidana atau suatu delik kalau seluruh unsur dari delik itu terpenuhi Kalau seandainya dalam pasal itu ada 4 (empat) unsur satu unsur saja tidak terpenuhi berarti pasal itu tidak bisa diterapkan ;
- Bahwa Pasal 378 itu dimulai dengan unsur barang siapa barang siapa itu kalau kita menjelaskan pasti subjek hukum, subjek hukum dalam pidana itu kalau di awal-awal perkuliahan S1 kita selalu mengatakan subjek hukum itu naturlijk person manusia hidup kalau manusia sudah mati dia bukan subjek

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



hukum pidana kemudian badan hukum dan sekarang kita sedang gencar-gencarnya salah satu subjek hukum itu adalah korporasi dan Unsur kedua adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum Jadi kalau hanya barang siapa terpenuhi misalnya dalam perkara pidana ini terpenuhi barang siapanya orang manusia hidup jelas sudah terpenuhi dengan maksud itu adalah Niat kalau dalam bahasa kita tidak ada tidak pidana tanpa kesalahan jadi semua orang yang akan dihukum itu harus ada kesalahan, kesalahan dalam teori hukum pidana itu dibagi dua yang pertama adalah dolus atau opzet, yang kedua adalah culpa / lalai dengan maksud itu adalah sengaja yang dimaksud sengaja itu adalah bahwa dia memang punya niat untuk melakukan sesuatu dan dia sudah tahu itu endingnya yang seperti apa Ada kemungkinan 3 endingnya yang pertama adalah ending yang sesuai dengan yang dituju terus dia sudah tahu kepastiannya atau kemungkinan kalau dia melakukan Ini kemungkinan ujungnya begini kalau dia melakukan ini Pasti ujungnya seperti itu, dia sudah faham ini harus terpenuhi juga Terus menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dengan cara melawan hukum kalau dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dengan melawan hukum maka itu bukan bagian dari unsur delik harus melawan hukum yang dimaksud melawan hukum itu apa melawan hukum itu adalah apa yang dilarang oleh undang-undang, undang-undang secara tegas melawan perbuatan itu melawan hukum terus kemudian membuat orang menyerahkan sesuatu barang atau uang atau membuat utang atau menghapus piutang jadi menguntungkan diri sendiri jadi itu adalah dia orang menyerahkan barang, uang atau memberikan hutang atau menghapuskan hutang caranya bagaimana caranya dengan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan kenapa disebut rangkaian kebohongan karena kebohongan itu harus berulang-ulang tidak bisa sekali ;

- Bahwa Ahli adalah Ahli hukum pidana tapi kita belajar juga hukum perdata di Pasal 1320 secara tegas dikatakan bahwa suatu perjanjian yang perjanjian itu harus mempunyai hal tertentu dan halal, Kalau suatu perjanjian itu tidak halal maka perjanjian itu cacat kalau perjanjian itu tentang misalnya perjanjian tentang perjudian misalnya maka perjanjian itu cacat tidak mempunyai nilai tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu dalam tindak pidana pasal 378 ini memang yang harus aktif adalah orang yang menggerakkan itu yang tadi menyerahkan itu tapi kalau ke dua-duanya aktif atau malah mungkin yang sekarang mengaku korban itu yang lebih aktif itu

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



tidak terpenuhi unsur 378 nya karena dari awal sudah tahu bahwa perbuatan seperti ini tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena sifatnya gambling itu dan dia dari awal dia aktif kecuali dia pasif, yang aktif adalah yang diduga sebagai terdakwa sekarang kalau dia aktif maka dia bisa dimintai pertanggung jawaban tetapi kalau kedua-duanya sama-sama aktif sama halnya dalam perang tanding itu sering sekali kita itu yang dianggap sebagai korban adalah orang yang kalah padahal itu perang tanding dalam hukum pidana perang tanding tidak bisa dipidana tetapi dalam praktek kita sehari-hari ketika seseorang itu Kalah dalam pertarungan perang tanding itu dia memposisikan diri adalah korban sebenarnya disitu butuh kejelian hukum tapi kalau seandainya dia menang tidak akan melaporkan peristiwa ini hampir sama dengan Pasal 378 yang diawali dengan kesepakatan bersama dengan kesadaran bersama kemudian karena sesuatu lain hal mungkin karena dia punya bukti maka ini dipergunakan untuk menyerap pasal 378 dengan menciptakan konsekwensi hukum dengan cerita sendiri seperti itu ;

- Bahwa terkait dengan Hal Tertentu dalam Pasal 1320, hubungan hukumnya dengan pasal penipuan, seperti yang ahli sampaikan tadi bahwa dalam suatu perjanjian itu harus secara tegas dinyatakan apa yang diperjanjikan tidak bisa hanya dikatakan bahwa yang diperjanjikan tidak disebutkan secara tegas tetapi hanya membicarakan tentang bagi hasil, perjanjian seperti itu cacat hukum tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti itu tidak boleh perjanjian seperti itu. kalau perjanjian itu harus jelas ini ada 1 buah apel dan apel ini nanti kita bagi dua itu jelas sementara kalau tiba-tiba diperjanjikan itu disebutkan ada pembagian hasil yang mau dibagi tidak jelas perjanjian itu tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana yang dimaksud Pasal 378 terkait dengan bukti perjanjian tersebut apakah layak suatu perkara seperti ini disidangkan, Kepolisian kalau dalam zaman dulu ketika seseorang membuat laporan polisi itu langsung diterima dan orang yang dilaporkan langsung posisinya langsung tersangka tapi saat ini karena hukum acara kita juga walaupun KUHAP kita dilahirkan tahun 1981 tetapi sudah ada pembaharuan- pembaharuan dalam hal penegakan hukum kita terutama di tingkat penyidikan tidak bisa lagi seseorang melaporkan orang lain posisi yang dilaporkan langsung jadi Tersangka oleh karena itu sekarang itu dia dimulai dari sifatnya adalah laporan polisi itu dimulai dari tahap-tahap wawancara, klarifikasi, namanya bukan langsung tersangka Karena untuk

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



menghapus status tersangka itu tidak gampang status tersangka hapus karena dua hal karena penghentian penyidikan atau dengan vonis hakim statusnya berhenti seperti itu makanya hari ini di tingkat Kepolisian sudah harus hati-hati itu begitu juga Ketika seseorang melaporkan tindak pidana penipuan dengan membawa bukti transfer, bukti transfer satu kardus itu pun harus diidentifikasi Apakah terkait atau tidak dengan apa yang dilaporkan kalau begitu Semua orang nanti akan membawa bukti transfer yang dia minta tolong mentransfer oleh siapa nanti bukti itu dipegang, bukti transfer yang terkait dengan suatu peristiwa pidana harus membunyikan di bukti transfer itu bawa uang yang ditransfer ini adalah untuk keperluan ini tetapi itu tidak bisa digunakan untuk itu ;

- Bahwa dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana kita mengenal namanya integritas justice sistem jadi Sistem Peradilan Pidana itu harus terintegrasi dalam subsistem Peradilan Pidana itu terdiri Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat, memang diharapkan dalam penegakan hukum pidana itu ada komunikasi yang baik, ada hubungan yang baik antara Polisi, Jaksa dan Pengadilan sehingga dalam penegakan hukum ini tidak mengedepankan kepentingan masing-masing. sampai hari ini penegakan hukum pidana kita dalam Sistem Peradilan Pidana kita masih ada ego sektoral seperti itu masih ada, tetapi ada juga terintegritas dalam hal yang negatif. bisa saja ini memang komunikasinya baik tetapi dalam posisi yang negatif begitu contohnya saya salah satu pembicara dalam kasus Novel Baswedan kemarin pembicaraan kita mengadakan webinar, dari awal kita sudah melihat bahwa koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan sudah terjadi cuma saja koordinasi dalam ke arah negatif dimana dalam laporan polisi pasal yang disangkakan pasal 55 nya dari awal semua ahli, semua orang yang mengerti hukum mengatakan bahwa disini ada aktor intelektualnya, intelektual dader-nya tetapi dikepolisian dari awal memang sudah dikondisikan pasal 55 nya hanya dimasukkan pasal 55 ayat 1 ke-1 karena pasal 55 ayat 1 ke-1 hanya tiga pihak disitu yaitu plegen, donplegen dan medeplegen, uitleken tidak dimasukan disitu Kenapa tidak karena memang memang dalam rangka sedari awal sudah dikondisikan Bagaimana aktor interlektualnya tidak terungkap disini, kita sudah perkirakan disidang pengadilan untuk kasus Novel Baswedan bahwa orang yang dihukum hanya orang yang dihadirkan di persidangan aktor intelektualnya tidak ada memang dari awal sudah dikondisikan Begitu juga dengan hal-hal tindak pidana yang

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



lain kalau kondisi koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan itu sebenarnya mempunyai seperti dikatakan dia adalah dominos litis satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menuntut di Republik ini adalah Jaksa sebagai penuntut umum, tidak ada orang lain. kalau penyidik banyak mulai dari Penyidik Kejaksaan, KPK, BNN, PNS tertentu. seharusnya Kejaksaan, kita mengenal yang namanya memberikan petunjuk memeriksa berkas memberikan petunjuk supaya dilengkapi seperti itu kalau memang suatu berkas perkara itu dianggap belum memenuhi syarat ia tidak boleh mem P-21 kan ;

- Bahwa ketika Jaksa itu sudah berani menyatakan suatu berkas perkara itu lengkap maka berarti jaksa sudah berani menanggung risikonya karena tanggung jawab penanganan perkaranya sudah ada di pundak Jaksa tidak ada lagi Polisi, Polisi / penyidik itu berjuang bagaimana berkas p21 karena dia ingin melepaskan beban ketika Jaksa berani menyatakan berkas perkaranya lengkap atau P-21 Jaksa pun ketika sudah P-21 pun masih dimungkinkan dia untuk melakukan yang namanya penghentian penuntutan dibenarkan dalam hukum acara pidana kita dan di Kejaksaan itu untuk menghentikan perkara itu yang pertama adalah penghentian penuntutan, yang kedua domain-nya Jaksa Agung adalah deponerring dan kita sering bertanya, Bagaimana mungkin penghentian penuntutan itu kan alasannya cuman 3 yaitu yang pertama adalah adalah tidak cukup bukti, yang kedua adalah bukan perkara pidana, yang ketiga adalah demi hukum, demi hukum itu apa nebis in idem, terdakwa meninggal dan kadaluwarsa dan itu masih dimungkinkan ;
- Bahwa cara pandang kita terhadap Pasal 184 KUHAP itu yang menempatkan keterangan terdakwa atau tersangka sebagai posisi yang paling buncit, sering kita mengatakan bahwa keterangan terdakwa hanyalah bukti pelengkap padahal semua alat bukti itu nilainya hampir sama, sama-sama alat bukti. hanya saja, cara pandang kita penegak hukum selama ini keterangan terdakwa itu selalu diabaikan di belakang, yang dikedepankan adalah keterangan dari saksi korban padahal konstruksi hukum yang dibangun oleh saksi korban itupun harus didukung oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain kalau konstruksi hukum hanya dibangun berdasarkan cerita saksi korban kemudian tidak didukung dengan alat bukti lainnya tidak mempunyai nilai, karena kita tidak menganut yang namanya unus testis nulus testis, satu saksi bukanlah saksi tetapi satu saksi akan mempunyai sebagai

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



alat bukti saksi kalau dia mempunyai didukung oleh alat bukti yang lain, satu alat bukti bukan alat bukti, begitu juga dengan cerita yang disampaikan konstruksi yang dibangun oleh si saksi korban itu ditingkat penyidikan harus didukung oleh alat bukti yaitu keterangan saksi yang lain, alat bukti yang lain kalau sepanjang itu tidak didukung cerita tinggal cerita tetapi kalau ini konstruksi hukum atau cerita yang disampaikan oleh seorang tersangka atau terdakwa didukung oleh alat bukti yang lain maka ini layak untuk diperjuangkan ;

- Bahwa kenapa disebut dengan Penyidik atau dimulai dengan Penyelidikan, itu didasarkan atas bahwa jika ada seseorang melaporkan suatu peristiwa pidana, penyidik itu harus memulai dengan proses Penyelidikan mencari tahu, mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin apakah yang dilaporkan ini benar atau tidak begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh seorang tersangka bahwa ceritanya begini bukan begitu maka penyidik pun harus mencari tahu kebenaran dari cerita orang tersangka ini, hanya saja dalam praktek kita sehari-hari penyidik kita itu sifatnya lebih banyak pasif, dia hanya menunggu atau memanggil orang yang disebutkan didalam sebuah keterangan seorang korban atau keterangan seorang pelaku, dia hanya memanggil siapa saksinya seharusnya tidak seperti itu, penyidikan yang benar itu dia harus aktif mencari keluar tidak hanya menampung dari memanggil memeriksa orang-orang yang disebutkan, itu yang terjadi dikita sekarang dalam tindak penyidikan kita sekarang. sehingga keterangan seorang tersangka itu bukan pemahaman ini alat bukti terakhir sifatnya hanya keterangan, kenapa KUHAP kita menyebut keterangan dulu ketika HIR dia namanya pengakuan terdakwa / pengakuan tersangka namanya makanya penegakan hukum dikita dulu itu sering sekali orang yang diduga melakukan tindak pidana ini babak belur, dihajar dalam rangka mencari pengakuan karena pengalaman itulah kita akhirnya berani membuat yang namanya KUHAP lahir tahun 1981 dalam rangka menghilangkan imeg itu bahwa Penyidik kita jangan lagi mengejar pengakuan tetapi kejarlah dengan alat bukti yang lain maka disebut dengan keterangan, keterangan itu adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara bebas tentang apa oleh karena itu di Pengadilan kenapa seorang terdakwa itu tidak disumpah karena keterangannya itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, itu hak sebenarnya, kebanyakan orang sekarang itu salah memahami bahwa keterangan seorang tersangka atau keterangan seorang terdakwa adalah

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



kewajiban, itu bukan kewajiban, seorang tersangka boleh bungkam 1000 bahasa tidak memberikan keterangan berarti dia mengabaikan haknya;

- Bahwa kewajiban penyidik itu bukan hanya menampung apa yang disampaikan oleh si pelapor kemudian bukan hanya memeriksa saksi-saksi yang disebutkan pelapor, pasti saksi yang disebutkan pelapor itu adalah saksi yang menguntungkan bagi dia tetapi juga harus mendalami kira-kira ceritanya benar atau tidak, begitu juga dengan tersangka, tersangka ini juga walaupun tadinya disebutkan keterangan tersangka, dia posisinya juga harus didalami, kalau tersangka ada menyebutkan nama seseorang disitu, itu wajib hukumnya diperiksa ;
- Bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum itu ketika berkas perkara ini dinaikkan oleh Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum harus melihat bahwa ini apa yang kurang dari berkas, ketika ada yang kurang misalnya salah satu ada keterangan yang diperlukan harus memberikan petunjuk kepada Penyidik agar ini dilengkapi;
- Bahwa ketika dibiarkan, tidak memberikan petunjuk Penyidik dan menganggap lengkap, resikonya ada di Penuntut Umum;
- Bahwa yang pertama tentu baru kita bisa mengatakan bahwa suatu tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP harus terpenuhi semua unsur, unsumnya adalah barang yang ada pada si pelaku itu harus berada bukan atas dasar tindak pidana jadi adanya itu karena sudah ada di pelaku tetapi kalau sudah ada di pelaku misalnya dalam perkara ini pelaku terbukti melakukan tindak pidana penipuan terus kemudian dijerat dinyatakan terbukti juga tindak pidana penggelapan tidak bisa dua-dua, ini sering dikatakan pasal 378 dan Pasal 372 adalah pasal kembar padahal pasal ini saling bertolak belakang. kalau hasil penipuan terus diklaim sebagai penggelapan tidak bisa, kalau penipuan ya penipuan saja, kalau penggelapan ya penggelapan saja. terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana kalau suatu barang atau sejumlah uang yang ada pada seorang yang diduga disangkakan melakukan tindak pidana penipuan sudah dikembalikan separuh ini masih debat tebal, ada ahli yang mengatakan bahwa ini menjadi perkara perdata tetapi ahli yang lain mengatakan tidak hilang pidananya disitu;
- Bahwa apabila seorang saksi yang diminta keterangan di tingkat penyidikan kemudian tidak diperiksa dipersidangan bagaimana kualitas keterangan daripada itu, Dalam KUHAP itu di Pasal 185 disebutkan bahwa keterangan

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



saksi itu adalah keterangan yang disampaikan saksi dihadapan persidangan tetapi untuk jaman sekarang tidak mesti secara fisik dihadirkan dipersidangan, yang penting dia bisa dilihat dan ketika dia bicara bisa dilihat dan didengar makanya keterangan saksi tidak bisa melalui handphone / melalui telepon tetapi melalui telekonferance atau melalui zoom, keterangan saksi itu adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan, keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan jika keterangan saksi tidak bisa dengan berita acara sumpah ditingkat penyidikan maka sifatnya hanya keterangan saja bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, tetapi kalau dia sudah diikat dengan sumpah ditingkat penyidikan, ada berita acara sumpahnya, dibacakan didepan persidangan maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang menyampaikan didepan persidangan;

- Bahwa tidak ada KUHAP mengatur secara spesifik siapa saksi yang dapat dimintakan sumpah ditingkat penyidikan, tetapi biasanya adalah dilihat apakah saksi ketika dipersidangan, dimungkinkan untuk hadir atau tidak kalau tidak dimungkinkan untuk hadir atau dengan alasan keamanan atau dengan alasan kesehatan atau dengan alasan lainnya itu boleh saja diberikan berita acara sumpah ditingkat Penyidikan dan dibacakan dipersidangan itu diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan oleh Kepolisian dan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP benar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban (Budi Rachmat Basuki), berawal dari kerja sama yang sejumlah dana tersebut tidak bisa saya kembalikan ;
- Bahwa kerjasamanya dalam bentuk pengelolaan dana talangan;
- Bahwa saat itu saksi Budi Rachmat Basukidan Terdakwa sama-sama sebagai Investor, Terdakwa juuga menggelontorkan sejumlah dana dengan komposisi bagi hasil ;
- Bahwa jumlah dana yang saksi Budi Rachmat Basuki serahkan kepada Terdakwa kurang lebih 5 Milyar 500 juta ;
- Bahwa uang 5,5 Milyar itu Terdakwa terima dalam bentuk transfer;
- Bahwa uang tersebut ada beberapa ke rekening orang lain selain Terdakwa;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk sebagai modal talangan dan sebagian dana supporting;
- Bahwa dalam bentuk dana talangan untuk proyek-proyek di proyek Pemda Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada saksi Budi Rachmat Basuki adalah Pertama belum dibayar, kedua penyebabnya adalah supporting terhadap pasangan paslon yang kita supporting mengalami kekalahan ;
- Bahwa ada uang sejumlah 1,7 Milyar dari saksi Budi Rachmat di transfer ke rekening Jimmy Budhijanto atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terhadap dana yang ditransfer ke rekening Jimmy Budhijanto, jadi pada saat terdakwa memasukkan dana talangan supporting tersebut saksi Budi Rachmat Basuki belum siap dananya kemudian Terdakwa yang menalangi untuk dana supporting dan dana talangan tersebut dimana seharusnya pada saat itu terdakwa membayarkan kepada saksi Jimmy Budhijanto sehingga pada saat Saksi Budi Rachmat Basuki sudah siap dananya, Saksi Budi langsung mengirimkan ke pak Jimmy Budhijanto untuk membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa punya hutang dengan saksi Jimmy Budhijanto adalah jauh sebelum, persisnya mulai kapan terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa hutang saudara tersebut tidak ada kaitannya dengan kerja sama yang Terdakwa lakukan dengan saksi Budi Rachmat Basuki;
- Bahwa saksi Budi Rachmat Basuki mau mendanai bisnis yang Terdakwa maksud, pada saat itu pak Budi Rachmat menghubungi terdakwa tanya : di mana?, terdakwa jawab : "sedang di Bandung", saat itu saksi Budi menanyakan : apa yang bisa dikerjakan di Bandung tersebut ?, kemudian terdakwa sampaikan "ada beberapa yang bisa dikerjakan di Bandung tersebut";
- Bahwa yang dikerjakan itu pekerjaan untuk menjembatani vendor-vendor ke proyek-proyek pemerintah ;
- Bahwa beberapa saksi telah diperiksa, benar ada 3 (tiga) tahapan dari sejumlah 5,5 Milyar yang mereka berikan kepada Terdakwa dalam bentuk dana talangan, yang pertama sejumlah kurang lebih 1 Milyar persisnya Terdakwa lupa, yang tahap kedua 3 Milyar lebih (4 Milyar kurang) dan yang tahap ketiga 800 jutaan ;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang pertama untuk jangka waktu Terdakwa akan memberikan keuntungan, kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa yang kedua dan ketiga direvisi atau ditinjau ulang setiap 3 (tiga) bulanan ;
- Bahwa yang ketiga kurang lebih sama 3 (tiga) bulanan diperpanjang atau tidaknya tergantung kesepakatan ;
- Bahwa perjanjian yang pertama dalam waktu satu tahun, perjanjian yang kedua sudah muncul sebelum jangka waktu yang pertama selesai;
- Bahwa untuk perjanjian yang tahap kedua belum selesai;
- Bahwa untuk perjanjian yang tahap ketiga belum selesai;
- Bahwa yang tahap kedua jatuh temponya 3-4 bulan ;
- Bahwa pada saat kedua dan ketiga Terdakwa minta pada bulan yang beberapa dari yang pertama, persisnya terdakwa tidak ingat tetapi tidak terlalu jauh dari yang pertama ;
- Bahwa yang kedua kurang lebih selisih 3 (tiga) bulanan dari yang pertama;
- Bahwa yang pertama bulan apa bulan Juli 2018 ;
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua Terdakwa belum memberikan keuntungan ;
- Bahwa yang kedua dan ketiga Terdakwa belum memberikan keuntungan;
- Bahwa benar untuk yang kedua dan ketiga berarti masih dalam tempo satu tahun pada perjanjian/permintaan yang pertama;
- Bahwa untuk perjanjian yang pertama Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan, setelah satu tahun berikutnya;
- Bahwa untuk semuanya tidak memberikan keuntungan;
- Bahwa tentang pada saat yang pertama belum berakhir Terdakwa tidak menawarkan, tetapi Pak Budi menanyakan apakah ada lagi Terdakwa mengatakan ada tapi beresiko;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan, Pak Budi menanyakan kepada terdakwa : “apalagi?” ;
- Bahwa Terdakwa tahu itu berisiko, Terdakwa dengan orang Pemda berusaha menjelaskan secara langsung ke Pak Budi;
- Bahwa benar pada saat berjalannya kedua dan ketiga, belum berakhirnya yang pertama belum Terdakwa beri keuntungan
- Bahwa untuk yang pertama itu Terdakwa pernah mengenalkan perusahaan Terdakwa kepada korban berupa dana talangan dan vendor-vendor ;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan itu Terdakwa lakukan di Bandung, Pak Budi di Jakarta sewaktu menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali pertemuan Pak Budi dengan pejabat dari Pemda dan sudah diperkenalkan ke Pak Budi dan Pak Budi yakin;
- Bahwa pada saat ditawarkan yang pertama akan diberi keuntungan 8 % dari 1,5 Milyar itu;
- Bahwa dari nominal seluruhnya berjumlah 5,5 Milyar berupa transfer ada yang ditransfer ke rekening yang bernama Jimmy;
- Bahwa ada yang di transfer ke rekening orang lain karena Pak Budi membayar kepada terdakwa secara bertahap, pada saat terdakwa membutuhkan dana tersebut, Pak Budi belum siap, sehingga apa yang terdakwa bayarkan untuk keperluan proyek itu terdakwa mengambil hutang, jadi terdakwa menalangi terlebih dahulu seharusnya Pak Budi membayar kepada terdakwa tetapi terdakwa menalangi dahulu dan pada saat itu, terdakwa sedang membutuhkan Pak Budi bilang belum siap dananya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta ditransferkan kepada orang lain, karena sebelumnya terdakwa sudah meminjam uang dari Pak Jimmy dan uangnya dipakai untuk menalangi dana tersebut yang seharusnya Pak Budi bayar ke Terdakwa;
- Bahwa tidak ada buktinya Terdakwa meminjam kepada Jimmy buktinya hanya lisan saja pada saat di BAP;
- Bahwa selain hutang ke Jimmy, Terdakwa ada pinjam lagi ke Daniel Rusli;
- Bahwa tidak bukti juga Terdakwa pinjam meminjam ke Daniel Rusli;
- Bahwa itu Terdakwa sampaikan kepada korban;
- Bahwa dengan 3 (tiga) tahapan tadi dan tidak ada satupun Terdakwa pernah memberikan sebagai keuntungan terhadap pak budi, pernah Pak Budi menanyakan kapan dikembalikan, Terdakwa mengatakan karena kita sama-sama brokos disini, terdakwa sebagai temannya Pak Budi beritikad baik untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Pak Budi ;
- Bahwa dasar Terdakwa memberikan angka 8 % kepada Pak Budi sebagai imbalan atau keuntungan atas penanaman modal adalah dasarnya secara ilustrasi apabila dana talangan tersebut dipakai oleh klien untuk membayar vendor-vendornya karena keuntungan yang mereka dapatkan vendor-vendor tersebut sudah terdakwa tanyakan karena mereka bersedianya itu ;
- Bahwa kalau dari 1,5 Milyar 8 % nya adalah 80 juta ;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perjanjian kerjasama yang terdakwa tanda tangani terdakwa kembalikan 207 juta ;
- Bahwa yang pinjam meminjam tersendiri artinya bukan termasuk didalam perjanjian kerja sama dan benar uang 207 juta bukan termasuk didalam perjanjian kerja sama ;
- Bahwa dari senilai 5,5 Milyar ada pinjaman pribadi juga antara Terdakwa dengan saudara Budi tetapi jumlah persisnya terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa mengenai yang sudah dikembalikan 207 juta, bukan dalam dana talangan tetapi pinjaman pribadi ;
- Bahwa mengenai proyek dana talangan ini Terdakwa beritahu kema n a u a n g yang telah disetorkan oleh Budi kepada Terdakwa itu mengalir, sudah terdakwa jelaskan sebelumnya ;
- Bahwa Pak Budi juga tahu uang tersebut digunakan untuk mendukung salah satu paslon di Kota Bandung;
- Bahwa Pak Budi yang inisiasi dalam membuat perjanjian ini, perjanjian dengan nomenklatur perjanjian kerjasama bagi hasil tertanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 5 September 2018;
- Bahwa di dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, disini hanya mencantumkan nilai prosentasi pembagian keuntungan, kenapa fakta penggunaan uang itu tidak dilampirkan atau inti materi yang disepakati tidak dimasukkan dalam isi perjanjian, karena Pak Budi menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa, dan pak Budi mengetahui berapa besar bagi hasilnya yang akan dia terima ;
- Bahwa kenapa yang disepakati dana talangan, Supporting tidak dimasukkan kedalam perjanjian, karena Perjanjian itu Pak Budi yang membuat ;
- Bahwa pak Budi juga tahu kesepakatan dalam perjanjian itu beresiko;
- Bahwa iya perjanjian ini sebetulnya tidak pernah ada investasi, jadi ini hanya cover supaya uang yang sudah diberikan itu ada tanda buktinya;
- Bahwa perjanjian bagi hasil ini ada dua yaitu bulan Juli dan Bulan September, Perjanjian yang pertama adalah untuk dana talangan, yang kedua untuk supporting ;
- Bahwa iya tadi Terdakwa mengatakan bahwa pak Budi yang aktif, Pak Budi tanya kepada Terdakwa : ada proyek lagi tidak?”
- Bahwa yang pertama kali Pak Budi yang menanyakan kepada Terdakwa : di mana? Terdakwa jawab : “di Bandung dan Terdakwa ceritakan terkait kerjasama vendor” kemudian Pak Budi bilang : “boleh donk”;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul karena Pak Iwan tidak enak dengan Pak Budi, Pak Budi mengembalikan sebagian dana;
- Bahwa ketika Pak Budi sudah tahu kegunaan uang itu untuk dana talangan dan supporting, seharusnya resiko tanggung bareng-bareng;
- Bahwa tetapi niat terdakwa baik untuk mengembalikan karena pertemanan lama;
- Bahwa terhadap dana talangan tersebut kemudian supporting itu, sudah Terdakwa beritahu dari awal kepada Pak Budi ini semua beresiko;
- Bahwa Terdakwa hanya menceritakan kepada Pak Budi mengenai resiko, selanjutnya Terdakwa sampaikan kita bertemu bertiga;
- Bahwa Terdakwa cerita yakin menang tapi menang atau kalah tidak ada yang tahu dan Terdakwa tidak menggaransi apapun, tapi Terdakwa punya niat untuk mengembalikan dana karena hubungan pertemanan, makanya Pak Budi percaya ke Terdakwa sehingga Pak Budi memberikan dana;
- Bahwa mengenai dana talangan, Terdakwa belum menerima apa pun;
- Bahwa ketika perjanjian ini disepakati, yang menjadi patokan pembagian laba system-nya back to back setelah Terdakwa menerima pembayaran baru dibayarkan ke Pak Budi;
- Bahwa Terdakwa belum terima dari yang Terdakwa talangi itu;
- Bahwa sebelum timbul permasalahan ini Pihak Pak Budi dengan Terdakwa ada mediasi;
- Bahwa untuk mediasi sudah terjadi dengan Pak Budi, perjanjian sudah dibuatkan tetapi Pak Budi menolak;
- Bahwa benar ada 2 perjanjian Juli dan September, yang satu adalah dana talangan, yang satu adalah supporting;
- Bahwa betul, yang dana talangan Terdakwa belum menerima apapun sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang itu ke Pak Budi;
- Bahwa kemudian yang kedua mengenai supporting, Terdakwa tidak pernah menggaransi kemenangan Paslon, sehingga resiko apabila paslon kalah ditanggung secara renteng antara Terdakwa dengan Pak Budi;
- Bahwa dalam kerja sama ini, Pak Budi ada menyerahkan perjanjian kerjasama kepada Terdakwa lalu selain perjanjian kerja sama itu Pak Budi ada menyerahkan data base penyertaan modal yang telah diserahkan;
- Bahwa dalam list penyertaan modal ini Pak Budi ada paraf semua tetapi tidak ada paraf dari terdakwa, karena itu pada saat Pak Budi menyerahkan kepada

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana jumlahnya tidak sesuai jadi katanya mau direvisi dan revisi itu sampai saat ini terdakwa tidak pernah menerima ;

- Bahwa iya salah satunya karena ada penyertaan personal loan dalam list-ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengupdate mengenai informasi atau rincian dana-dananya kemana-mananya terkait dana talangan dari Terdakwa ke Pak Budi dan berapa dana yang sudah disetor untuk saat jatuh tempo-nya perjanjian, yang update 3-4 kali saja, kemudian yang berikutnya setelah laporan tersebut adalah progress-nya bukan terhadap penggunaannya ;
- Bahwa Pak Budi tahu posisi Terdakwa sekarang belum terima pembayaran-pembayaran dari yang ditalangi dan Pak Budi tahu bahwa duit itu sebenarnya untuk supporting paslon tapi yang didukung itu kalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Balasan Somasi No.1550/ASR/V/2019 dari sdr. Iwan Hendrayanta kepada sdr. Andarias Suman, S.H., M.H tertanggal 12 Juni 2019.
2. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tertanggal 05 September 2018 dan Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR beikut lampiran data list penyertaan modal yang telah diserahkan.
3. 1 (satu) lembar slip pemindaahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.270.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar slip pemindaahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.630.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 22 Juli 2018 kepada Sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 23 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
7. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 24 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar slip pemindaahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilai Rp.700.000.000,-.

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 dari rekening 3011563188 kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,-.
11. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.1.100.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018 dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Daniel Rusli senilai Rp.360.035.000,-.
13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 10 Agustus 2018 dari PT. Caturdaya Gema Industri kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.900.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 20 Agustus 2018 dari Budi Rachmat Basuki kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.1.080.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang kenal dengan Saksi Budi Rachmat Basuki dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2017,
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2018 terdakwa menawarkan saksi Budi Rachmat Basuki prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor – vendor dari Pemerintah Kota Bandung,
- Bahwa dengan iming-iming keuntungan dari terdakwa tersebut Saksi Budi Rachmat Basuki tertarik, sehingga Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki menyepakatinya;
- Bahwa saksi Budi Rachmat Basuki sebagai pemodal pasif dan terdakwa mengelola dana dimaksud dan Terdakwa akan melaporkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki perkembangan hasil usaha yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan keuntungan 8% atas modal yang ditanamkan oleh Saksi Budi, kemudian dari hasil keuntungannya akan dibagi 60% untuk Terdakwa dan 40% bagian saksi Budi sehingga atas hal tersebut saksi budi tertarik untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Budi Rachmat Basuki setor modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki menyetor secara transfer rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki menyetor secara transfer rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Budi Rachmat Basuki sudah melakukan transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menunjukan prospek atau pekerjaan lainnya dan saksi Budi Rachmat Basuki berikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga ada kurangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Budi Rachmat Basuki kembali menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian:
 - Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Jimmy Budhijanto dari rekening Saksi Desie Awalia sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki dengan memperkenalkan secara langsung orang dari KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset), yang mana pembicaraan dilakukan langsung dengan pihak KADIS. BPKA, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Rachmat Basuki tentang garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan perhitungan yang direncanakan harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya saksi adalah 3.5 Milyard pembulatan dan Terdakwa sebesar Rp. 3 Milyard dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya maximum 4 bulan, selanjutnya terdakwa meminta saksi kepada saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 360.000.000,- dari rekening BCA saksi Desie Awalia kepada rekening Bank Panin atas nama Daniel Rusli;
 - Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari rekening BCA saksi Desie Awalia kepada rekening Jimmy Budhijanto;
 - Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 60.000.000,- dari rekening BCA saksi Desie Awalia kepada rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta;
 - Pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 900.000.000,- dari rekening BCA PT. Catur Daya Gema Industri kepada Iwan Hendrayanta ;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 1.080.000.000,- dari rekening saksi Budi Rachmat Basuki kepada rekening Iwan Hendrayanta;
- Bahwa terdakwa kembali menghubungi saksi Budi Rachmat Basuki dengan menyampaikan peluang usaha yang membutuhkan dana talangan dalam waktu pendek mengendap sampai dengan akhir Oktober berkaitan dengan sertijab (serah terima jabatan) Bandung 01 (Walikota Bandung) yang mana dana untuk pembayaran penyelenggaraan acara dibutuhkan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibagi masing masing sehingga saksi Budi Rachmat Basuki harus menyetorkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi menyetorkannya secara bertahap dengan dua kali pembayaran dengan masing masing sebagai berikut :
- Pada tanggal 05 September 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BCA saksi DESIE AWALIA kepada rekening Iwan Hendrayanta;
 - Pada tanggal 08 September 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BCA saksi Budi Rachmat kepada Iwan Hendrayanta;
- Bahwa Saksi Budi sampai dengan saat ini belum pernah menerima bagi hasil dari modalnya yang dijanjikan Terdakwa, bahkan modal yang pernah

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



saksi Budi Rachmat Basuki transfer bersama istri saksi sebesar Rp. 5.500.000.000.- tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Budi Rachmat Basuki sudah sering meminta keuntungan atau bagi hasil kerjasama yang dijanjikan Terdakwa tersebut dan meminta pengembalian modalnya dengan cara telpon WA dan dengan cara menunjuk pengacara untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan progress dan Terdakwa tidak mempertanggung jawabkan pengeloan dana milik saksi Budi tersebut;
- Bahwa atas akibat perbuatan Terdakwa, saksi Budi Rachmat Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan



sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa bernama Terdakwa Iwan Hendrayanta Bin Hendrayanta yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak menjadikan salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” adalah adanya niat atau keinginan, atau kehendak atau adanya kesengajaan atau adanya kesadaran dari diri terdakwa dalam perkara ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi orang/pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, berawal dari Terdakwa yang kenal dengan Saksi Budi Rachmat Basuki dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2017, kemudian pada bulan Juli 2018 terdakwa menawarkan saksi Budi Rachmat Basuki prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor–vendor dari Pemerintah Kota Bandung, posisi terdakwa mengaku sebagai direktur operasional anak usaha yang dibentuk Pemda Bandung bersama pihak swasta yaitu PT. Bandung Infra Investama yang mengelola roda operasi Pemda Bandung untuk melakukan pembayaran kepada vendornya sesuai dengan surat tagihan (*invoice*) yang diajukan;

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan keuntungan senilai 8% atas modal yang ditanamkan oleh Saksi Budi, kemudian setoran sejumlah dana dan dari hasil keuntungannya akan dibagi 60% untuk sdr. Iwan Hendrayanta dan 40% bagian saksi Budi sehingga atas hal tersebut saksi budi tertarik untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Bahwa atas penjelasan dan iming-iming keuntungan dari terdakwa tersebut saksi Budi Rachmat Basuki tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki menyepakati dengan membuat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tertanggal 16 Juli 2018 dimana saksi Budi Rachmat Basuki sebagai pemodal dan terdakwa yang mengelola dana tersebut dimana Terdakwa akan melaporkan progres/perkembangan kepada saksi Budi Rachmat Basuki hasil yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan dan bila menjanjikan dapat diperpanjang selama 1 tahun ;

Bahwa selanjutnya berkaitan hal tersebut diatas maka saksi Budi Rachmat Basuki menyetujui dan penyetoran sebagai modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juli 2018 menyuruh saksi Budi Rachmat Basuki untuk melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menunjukan prospek atau pekerjaan lainnya kepada saksi Budi Rachmat Basuki, disepakati kembali penyertaan modal yang harus saksi berikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Budi Rachmat Basuki kembali menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian :

- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer melalui istrinya saksi Desie Awalia ke rekening BCA atas nama Jimmy Budhijanto sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki dengan memperkenalkan secara langsung orang dari KADIS BPKA



(badan pengelolaan keuangan dan aset), membicarakan tentang Garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan direncanakan rincian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya adalah saksi 3.5 milyar dengan pembulatan dan saudara terdakwa sebesar Rp. 3 Milyard dengan jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya atau maximum 4 bulan, atas hal tersebut Terdakwa dan saksi Budi Rachmat Basuki sepakat, selanjutnya terdakwa meminta saksi kepada saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melalui istrinya Desie Awalia transfer ke rekening Bank Panin atas Nama Daniel Rusli sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melalui istrinya Desie Awalia transfer ke rekening BCA atas nama JIMMY BUDHIJANTO sebesar Rp. 1.100.000.000,-
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melalui istrinya Desie Awalia transfer ke rekening BCA atas nama iwan hendrayanta sebesar Rp. 60.000.000,-
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melalui rekening PT. Catur Daya Gema Industri transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 900.000.000,-
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 1.080.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi Budi Rachmat Basuki dengan menyampaikan ada peluang usaha yang membutuhkan dana talangan dalam waktu pendek mengendap sampai dengan akhir Oktober berkaitan dengan sertijab (serah terima jabatan) Bandung 01 (Walikota Bandung) yang mana dana untuk pembayaran penyelenggaraan acara sertijab dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dibagi masing masing, sehingga saksi Budi Rachmat Basuki harus menyetorkan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi menyetorkannya secara bertahap dengan dua kali pembayaran dengan masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 05 September 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melalui istrinya Desie Awalia transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



- Pada tanggal 08 September 2018 saksi Budi Rachmat Basuki mentransfer kepada Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain kerjasama dalam bentuk talangan dana tersebut, saksi Budi Rachmat Basuki pernah menayakan kepada Terdakwa adanya potensi kerjasama, Terdakwa menjawab ada namun beresiko yaitu kerja sama suporting proyek pemerintah Jawa Barat, Terdakwa memberikan dana terhadap beberapa kegiatan dan menjamu dalam rangka kampanye salah satu pejabat yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat yang mana apabila orang yang Terdakwa suport kegiatan kampanyenya terpilih nantinya akan memberikan kompensasi berupa pemberian pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Budi Rachmat Basuki melakukan beberapa transfer dana atas permintaan dan janji keuntungan yang akan diperoleh dari Terdakwa;

Bahwa dengan berjalannya waktu maka saksi Budi Rachmat Basuki menanyakan hal ihwal tentang janji-janji keuntungan dari modal yang disetorkan kepada terdakwa tentang bagi hasil yang sudah jatuh tempo pada tanggal 15 November 2018, Terdakwa menjawab dengan permintaan mengubah tempo dan kondisi sehingga untuk jatuh temponya mundur ke bulan Desember 2018, pada tanggal 26 November 2018 saksi Budi Rachmat Basuki menanyakan kembali kepada terdakwa tentang bagi hasil dana talangan, bagi hasil dari supporting yang dijawab Terdakwa bahwa pembayaran setelah RUPS dimana sekarang masih pansus sedangkan prosesnya pansus selesai paripurna perda RUPS dan pembayaran direalisasikan 20 Hari kerja bahkan saksi Budi Rachmat Basuki meminta modal agar dikembalikan akan tetapi Terdakwa selalu berkilah;

Bahwa berkali-kali saksi Budi Rachmat Basuki menanyakan kepada Terdakwa baik sendiri, melalui telepon, WA dan bahkan mensomasi Terdakwa sebanyak dua kali melalui Pengacara namun tidak ada tanggapan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga saksi Budi Rachmat Basuki mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.000.- atas perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, terdiri dari sub-sub unsur, dalam

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



pengertian apabila salah satu saja dari sub unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka sub unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan sub unsur tindak pidana alternatif lainnya pada ad.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa menawarkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki prospek kerjasama dalam hal dana talangan untuk pembayaran vendor – vendor dari Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya atas penjelasan dan iming-iming keuntungan dari terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Budi Rachmat Basuki tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki menyepakati perjanjian yaitu membuat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tertanggal 16 Juli 2018 dimana saksi Budi Rachmat Basuki sebagai pemodal pasif dan terdakwa mengelola dana dimaksud dimana Terdakwa akan melaporkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki perkembangan hasil usaha yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan dan bila menjanjikan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Kemudian Terdakwa Iwan juga menjanjikan keuntungan senilai 8% atas modal yang ditanamkan oleh Saksi Budi, kemudian setoran sejumlah dana dan dari hasil keuntungannya akan dibagi 60% untuk sdr. Iwan Hendrayanta dan 40% bagian saksi Budi sehingga atas hal tersebut saksi budi tertarik untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa Iwan Hendrayanta, selanjutnya Berkaitan hal tersebut diatas maka disepakati penyeteroran modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta dengan nomor rekening 7181225555 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunjukan prospek atau pekerjaan lainnya kepada saksi Budi Rachmat Basuki, selanjutnya disepakati kembali penyertaan modal yang harus diberikan sebesar Rp. 1.200.000.000,-

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga saksi Budi Rachmat Basuki kurang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian :

- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer rekening BCA atas nama Jimmy Budhijanto dari rekening BCA atas nama istrinya Desie Awalia sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki dengan memperkenalkan secara langsung dari perwakilan KADIS BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset), selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki bertemu dengan dengan orang perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset) yang membicarakan tentang Garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan selanjutnya rekapitulasi perhitungan yang direncanakan paparan rincian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya adalah saksi 3.5 Milyard pembulatan dan Terdakwa sebesar Rp. 3 Milyard dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya atau maximum 4 bulan 20 hari dan atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki sepakat, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Budi Rachmat Basuki untuk melakukan transfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 360.000.000,- disetorkan dari istri saksi Budi Rachmat Basuki Desie Awalia ke rekening atas nama Daniel Rusli;
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- disetorkan dari istri saksi Budi Rachmat Basuki Desie Awalia ke rekening atas nama Jimmy Budhijanto;
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- disetorkan dari disetorkan dari istri saksi Budi Rachmat Basuki Desie Awalia ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- disetorkan dari rekening atas nama PT. Catur Daya Gema Industri ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.000.000,- disetorkan dari rekening atas nama saksi Budi Rachmat Basuki kepada rekening atas nama Iwan Hendrayanta;

Menimbang, bahwa setelah saksi Budi Rachmat Basuki melakukan beberapa kali transfer dana atas permintaan dan janji keuntungan dari Terdakwa, namun pada kenyataan yang dihadapi oleh saksi Budi Rachmat Basuki adalah tidak adanya keuntungan yang didapatkan baik keuntungan bagi hasil maupun dana talangan, atas hal tersebut saksi Budi Rachmat Basuki beberapa kali menanyakan tentang bagi hasil yang sudah memasuki masa jatuh tempo dan terdakwa menjawab dengan informasi baru yang tidak sesuai dan bukan bagian yang disepakati diawal dengan mengubah tempo dan kondisi sehingga untuk jatuh temponya mundur ke bulan Desember 2018. Kemudian pada tanggal 26 November 2018 saksi Budi Rachmat Basuki menanyakan kembali baik melalui Wathapp, telepon namun Terdakwa selalu berjanji akan memberikan keuntungan sesuai dengan janji-janji awalnya, bahkan saksi Budi Rachmat Basuki melalui Pengacaranya mengirimkan somasi namun tidak ada tanggapan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya saksi Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000.-, sementara apa yang disampaikan Terdakwa sebagai pimpinan perusahaan dan rekanan dari pemerintah kota Bandung tidak pernah ada bahkan uang yang diperoleh dari Saksi Budi Rachmat Basuki bukan diperuntukan dalam hal sebagaimana janjinya akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada sdr. Jimmy Budhijanto, kepada sdr Jimmy dan sdr Daniel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa karena Saksi Budi Rachmat Basuki tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki menyepakati perjanjian yaitu membuat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tertanggal 16 Juli 2018 dimana saksi Budi Rachmat Basuki sebagai pemodal pasif dan terdakwa mengelola dana dimaksud dimana Terdakwa akan melaporkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki perkembangan hasil usaha yang akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan dan bila menjanjikan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Kemudian Terdakwa Iwan juga menjanjikan keuntungan senilai 8% atas modal yang ditanamkan oleh Saksi Budi, kemudian setoran sejumlah dana dan dari hasil keuntungannya akan dibagi 60% untuk sdr. Iwan Hendrayanta dan 40% bagian saksi Budi sehingga atas hal tersebut saksi budi tertarik untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa Iwan Hendrayanta, selanjutnya Berkaitan hal tersebut diatas maka disepakati penyetoran modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening atas nama Rifkianda Lubis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Budi Rachmat Basuki sudah melakukan transfer sesuai instruksi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa menunjukkan prospek atau pekerjaan lainnya kepada saksi Budi Rachmat Basuki, selanjutnya disepakati kembali penyertaan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang harus saksi berikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Budi Rachmat Basuki kembali menyetorkan uang kekurangannya secara dua tahap dengan rincian :

- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer rekening atas nama Jimmy Budhijanto dari rekening atas nama istri saksi Budi Rachmat Basuki Desie Awalia sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2018 saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa kembali mengajukan kerjasama bagi hasil dan meyakinkan kepada saksi Budi Rachmat Basuki dengan memperkenalkan secara langsung “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)”, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 saksi Budi Rachmat Basuki bertemu dengan “perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset)” di Victoria Cafe plaza Senayan yang mana pembicaraan dilakukan langsung dengan pihak perwakilan KADIS. BPKA (badan pengelolaan keuangan dan aset), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Rachmat Basuki tentang Garis besar rencana usaha yang akan dilakukan terkait pembiayaan proyek akhir tahun sebelumnya dan selanjutnya rekapitulasi perhitungan yang direncanakan paparan rincian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak untuk dana setornya adalah saksi 3.5 Milyard pembulatan dan Sdr. Iwan sebesar Rp. 3 Milyard dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian pokok dan bagi hasil selambatnya atau maximum 4 bulan 20 hari dan atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Budi Rachmat Basuki sepakat, selanjutnya terdakwa meminta saksi kepada saksi Budi Rachmat Basuki melakukan transfer secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 360.000.000,- ditransfer oleh saksi Budi Rachmat Basuki dari rekening atas nama Desie Awalia ke rekening atas nama Daniel Rusli;
- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- ditransfer oleh saksi Budi Rachmat Basuki dari rekening atas nama Desie Awalia ke rekening atas nama JIMMY BUDHIJANTO;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- ditransfer oleh saksi Budi Rachmat Basuki dari rekening atas nama Desie Awalia ke rekening BCA atas nama Iwan Hendrayanta;
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- ditransfer oleh saksi Budi Rachmat Basuki melalui PT. Catur Daya Gema Industri ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.080.000.000,- ditransfer dari saksi Budi Rachmat Basuki ke rekening atas nama Iwan Hendrayanta;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memberi janji akan adanya keuntungan sehingga membuat saksi Budi Rachmat Basuki tergerak untuk menyertakan modal/ uangnya dalam rangka dana talangan dan pembiayaan proyek akhir tahun pemerintahan Kota Bandung kepada Terdakwa baik melalui rekening Jimmy Budhijanto, dan rekening Daniel Rusli sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ad.4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Surat Balasan Somasi No.1550/ASR/V/2019 dari sdr. Iwan Hendrayanta kepada sdr. Andarias Suman, S.H., M.H tertanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tertanggal 05 September 2018 dan Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR beikut lampiran data list penyertaan modal yang telah diserahkan.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.270.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.630.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 22 Juli 2018 kepada Sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 23 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 24 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilai Rp.700.000.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 dari rekening 3011563188 kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,-.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.1.100.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018 dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Daniel Rusli senilai Rp.360.035.000,-.
13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 10 Agustus 2018 dari PT. Caturdaya Gema Industri kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.900.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 20 Agustus 2018 dari Budi Rachmat Basuki kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.1.080.000.000,-.

yang telah disita dari **Saksi Budi Rachmat Basuki**, maka dikembalikan kepada **Saksi Budi Rachmat Basuki**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan cenderung memberikan keterangan yang tidak konsisten.
- Terdakwa merugikan Korban hingga milyaran rupiah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Hendrayanta Bin Hendrayanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Balasan Somasi No.1550/ASR/V/2019 dari sdr. Iwan Hendrayanta kepada sdr. Andarias Suman, S.H., M.H tertanggal 12 Juni 2019.
 2. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tertanggal 05 September 2018 dan Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR berikut lampiran data list penyertaan modal yang telah diserahkan.
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.270.000.000,-.
 4. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.630.000.000,-.
 5. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 22 Juli 2018 kepada Sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
 6. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 23 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
 7. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Bank BCA tertanggal 24 Juli 2018 kepada Sdr. Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.
 8. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilai Rp.700.000.000,-.
 9. 1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 dari rekening 3011563188 kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.
 10. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,-.
 11. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.1.100.000.000,-.
 12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018 dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Daniel Rusli senilai Rp.360.035.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 10 Agustus 2018 dari PT. Caturdaya Gema Industri kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.900.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 20 Agustus 2018 dari Budi Rachmat Basuki kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.1.080.000.000,-.

Dikembalikan kepada Saksi Budi Rachmat Basuki

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H., H. Ratmoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Eko Nurlianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

H. Ratmoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarni, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL